



PUTUSAN

Nomor 91/PHPU.D-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Drs. La Ode Asis**
Alamat : Jalan Tamburaka, Nomor 6/8 Perumnas Saranani,
: Kelurahan Bende, Kecamatan Baruga, Kota Kendari.
2. Nama : **H.T Yusrin, SE., M.Si.**
Alamat : Jalan Muri Nomor 10, Kolaka, Sulawesi Tenggara.

Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol, Nomor 29, Jakarta;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 664/KPU/XI/2012, bertanggal 27 November 2012 memberi kuasa kepada **1) Afirudin Mathara, SH., MH., 2) Unoto, SH., dan 3) Fadli Nasution, SH., MH.**, para Advokat pada kantor Afirudin Mathara Law Firm, yang beralamat di Jalan S. Parman, Nomor 84, Kendari, Sulawesi Tenggara, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 672/KPU/XI/2012, bertanggal 29 November 2012 memberi kuasa kepada **Dr. Andi M. Asrun, SH., MH.**, Advokat pada Kantor MAP Law Firm, yang beralamat di Lantai I Menara ICB – Bumiputera, Jalan Probolinggo 18 Menteng, Jakarta, baik

secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4]
1. Nama : **H. Nur Alam, SE**
Pekerjaan : Gubernur Sulawesi Tenggara
Alamat : Jalan Jend. A, Yani, Nomor 71, RT. 001/RW. 001,
Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Kadia, Kota
Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara
 2. Nama : **H. Saleh Lasata**
Pekerjaan : Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara
Alamat : Jalan Moendoe, Komp. BTN DPRD, Blok Kendari,
RT. 012/RW. 002, Kelurahan Bende, Kecamatan
Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 84/SK/GIA/XI/2012, bertanggal 25 November 2012 memberi kuasa kepada 1) **SH. Andi Syafrani, SH., MCCL.**, 2) **Giofedi, SH., MH.**, 3) **H. Irfan Zidny, SH., S.Ag., M.Si.**, 4) **Rivaldi, SH.**, 5) **Sulaiman Subair, SH.**, dan 6) **Nadira, SH.**, semuanya adalah para Advokat/Konsultan Hukum pada GIA And Partners Law Firm, beralamat di Darul Marfu Building, 3rd Floor, Jalan H. Zainuddin, Nomor 43, Radio Dalam, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5]
- Membaca permohonan Pemohon;
 - Mendengar keterangan Pemohon;
 - Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis Termohon;
 - Mendengar keterangan dan membaca tanggapan tertulis Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca keterangan Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Mendengarkan keterangan ahli Termohon;

Mendengarkan keterangan saksi Termohon dan Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 14 November 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 14 November 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 430/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 91/PHPU.D-X/2012 pada tanggal 22 November 2012, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *junctis* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional dari Mahkamah Konstitusi adalah memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah;
2. Bahwa selain daripada itu beberapa kali keputusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU.D.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemiluada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan membela keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu;

3. Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon ini adalah perkara mengenai sengketa hasil pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang pemungutan suaranya dilaksanakan pada tanggal 04 November 2012 beserta segala pelanggaran hukum dan asas-asas pemilihan umum yang langsung, bebas, rahasia, jujur, adil dan rahasia yang bersifat kolaboratif, sistimatis, struktural dan masif yang didahului dan menyertainya yang dilakukan oleh Termohon, Berdasarkan uraian pada angka 1 - 3 di atas, sengketa yang diajukan Pemohon adalah merupakan domain kewenangan Mahkamah Kontitusi;

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 3 dan Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) diatur ketentuan antara lain:
 - *Pemohon adalah pasangan calon dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;*
 - *Permohonan diajukan terhadap hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.*
2. Bahwa Pemohon dalam perkara ini adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara masa jabatan 2013 - 2018 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 melalui jalur perseorangan/independen berdasarkan Surat Pencalonan Model BI-KWK.KPUPerseorangan tertanggal 27 Juli 2012, serta tanda terima/*check list* penyetoran berkas-berkas kelengkapan Surat Pencalonan dan Syarat Calon atas nama Drs. La Ode Asis dan H.Wuata Saranani,SE ke KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Bahwa Pemohon adalah bakal pasangan calon yang tidak diakomodir oleh Termohon, dengan alasan Termohon bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat minimal dukungan sebagai Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 jalur perseorangan/independen;

4. Bahwa berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu, Mahkamah dapat memberikan kedudukan hukum kepada bakal pasangan calon tertentu dalam PemiluKada antara lain dalam putusan PemiluKada Kota Jayapura (vide putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010), tertanggal 25 November 2010, putusan PemiluKada Kabupaten Kepulauan Yappen (vide putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 30 Desember 2010), Putusan PemiluKada Kabupaten Pati (vide putusan Nomor 82/PHPU.D-IX/2011) dan Putusan PemiluKada Kabupaten Buton (vide putusan Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011);
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sebagai Bakal Pasangan Calon peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012, Pemohon berhak mengajukan permohonan pengujian hasil PemiluKada ke Mahkamah Konstitusi dan memiliki kedudukan hukum dalam perkara *a quo*;

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala-Daerah menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan penghitungan suara pemiluKada di daerah yang bersangkutan*";
2. Bahwa pleno Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemiluKada Provinsi Sulawesi Tenggara berlangsung dan ditetapkan pada hari Minggu tanggal 11 November 2012 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 tanggal 11 November 2012 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pusat Jakarta tanggal 12 November 2012 tentang Penetapan dan Pengesahan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara **tanggal 11 November 2012**, sehingga hitungan 3 (tiga) hari kerja adalah hari Senin, 12 November 2012, Selasa 13 November 2012 dan hari Rabu tanggal 14 November 2012 Pemohon berhak untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi Jakarta.

3. Bahwa permohonan pembatalan terhadap Penetapan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilukada Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut oleh Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari **Rabu tanggal 14 November 2012**, sehingga Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud dan ditentukan dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;

IV. Pokok Permohonan

Risalah:

Bahwa Pemohon mengajukan keberatan terhadap hasil penghitungan suara tersebut disebabkan adanya pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan oleh Termohon berupa upaya penghalang-halangan terhadap Pemohon sebagai Pasangan Calon yang sah dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012, dengan sistematika sebagai berikut:

A. Termohon Tidak Melakukan Verifikasi Tahap II Terhadap Berkas Pendaftaran Pemohon Dan Atau Termohon Telah Melakukan Pengaburan Data/Berkas Pendaftaran Pemohon

1. Bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Provinsi Sulawesi Tenggara adalah tidak sah karena pemungutan suara dilaksanakan tanpa menyertakan Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon yang berhak imtuk menjadi Pasangan Calon akibat dihalang-halangi oleh Termohon untuk menjadi Pasangan Calon yang tertuang dalam Penetapan Pasangan Calon.
2. Bahwa sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 tertanggal 15 Maret 2012, Termohon membuka pendaftaran penyerahan dukungan KTP pasangan calon yang diajukan lewat jalur perseorangan yang dijadwalkan selama 7 hari, mulai tanggal 27 Juni 2012 sampai dengan tanggal 03 Juli 2012 di kantor Termohon;
3. Bahwa Pemohon menyerahkan dukungan KTP sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2013-

2018 kepada Termohon, dengan menyertakan Surat Pencalonan Model BI-KWK.KPU Perseorangan tertanggal 27 Juni 2012. Berkas pendaftaran telah diterima dan ditandatangani oleh KPU Provinsi (Ketua Pokja KPU Provinsi), salah satu Komisioner Termohon sesuai dengan tanda terima/*check list* kelengkapan pendaftaran kepada Termohon.

4. Bahwa jumlah dukungan masyarakat kepada Drs. La Ode Asis dan H. Wuata Saranani melalui fotocopy KTP yang diajukan/didaftarkan ke KPU untuk dilakukan verifikasi tahap pertama adalah sebanyak 143.555 (seratus empat puluh tiga ribu lima ratus lima puluh lima) lembar KTP.
5. Bahwa setelah Termohon melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap berkas pendaftaran dukungan berupa fotocopy KTP, berdasarkan hasil pleno tertanggal 23 Agustus 2012 menyatakan Jumlah dukungan yang sah atau dinyatakan lolos verifikasi adalah sebanyak 42.084 (empat puluh dua ribu delapan puluh empat) lembar KTP;
6. Bahwa Pemohon diberi kesempatan oleh Termohon untuk menambah jumlah dukungan KTP 94.988 maksimal dua kali lipat kekurangan jumlah dukungan namun setelah Pemohon menyiapkan kekurangan jumlah dukungan dimaksud yaitu sebanyak 243.000 lembar KTP, ternyata tanpa alasan yang jelas, pihak Termohon tidak mau lagi melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap berkas Pemohon tersebut **untuk tahap kedua**;
7. Bahwa tindakan Termohon tersebut di atas tidak disertai alasan tertulis/surat resmi kepada Pemohon juga tidak disertai dengan hasil pleno verifikasi tahap pertama oleh Termohon yang didasarkan pada hasil pleno KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Tenggara. Dengan demikian, Termohon telah dengan sengaja melakukan pengaburan data/manipulasi data terhadap berkas Pemohon;
8. Bahwa perbuatan Termohon yang tidak mau melakukan verifikasi tahap II terhadap data Pemohon tersebut adalah sangat merugikan hak-hak konstitusional Pemohon dan melanggar ketentuan perundangan-undangan yang berlaku;

B. Termohon Melakukan Pelanggaran Asas Pemilu Yang Luber Jurdil Secara Sistematis, Terstruktur Dan Masif Karena Telah Sengaja Menghalang-Halangi Pemohon dan Melakukan Pelanggaran Ketentuan Hukum

9. Bahwa pada tanggal 12 November 2012, Termohon mengeluarkan Keputusan KPU sesuai dengan nomor surat KPU Pusat Jakarta yang berisi penetapan tentang peserta Pemilukada Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 dan Keputusan sesuai dengan nomor surat KPU Pusat Jakarta tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2013-2018, dengan nama-nama pasangan calon beserta nomor urut masing-masing sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Keterangan
1	Buhari Matta dan Amirul Tamim	Calon Gubernur Calon Wakil Gubernur
2	Nur Alam dan Saleh Lasata	Calon Gubernur Calon Wakil Gubernur
3	Ridwan, Bae dan Haerul Saleh	Calon Gubernur Calon Wakil Gubernur

Seharusnya dalam penetapan Nomor Urut tersebut jika komisioner KPU Pusat Jakarta menyenggarakan dengan benar seluruh proses tahapan penyelenggaraan Pilgub Sultra 2012 maka Pasangan Calon Gubernur Sultra 2013-2018 Drs.La Ode Asis dan HT.Jusrin,SE,M.Si bisa di akomedir mendapatkan Nomor Urut 4 tidak raksional dan tidak prosedural digugurkan di tengah jalan.

10. Bahwa dalam hal ini Pemohon telah dirugikan oleh Termohon karena seharusnya Pemohon dinyatakan memenuhi syarat dukungan suara dan ditetapkan sebagai salah satu peserta Pemilukada Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 karena memenuhi syarat minimal dukungan masyarakat melalui jalur independen yakni 136.036 lembar fotocopy KTP;
11. Akan tetapi Termohon dengan sengaja melakukan verifikasi yang manipulatif dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang diberikan kepada Termohon mengenai dukungan yang sebenarnya yang diberikan

masyarakat bahkan Termohon dengan sengaja tidak mematuhi ketentuan hukum yang mengatur mengenai Pemilukada;

12. Fakta ini semakin menunjukkan bahwa permasalahan ada pada verifikasi yang dilakukan Termohon yang janggal dan manipulatif. Perbuatan Termohon yang tidak mau melakukan verifikasi tahap kedua terhadap berkas pencalonan Pemohon adalah tindakan yang dengan sengaja telah diatur untuk menjegal Pemohon sebagai pasangan calon;
13. Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian constitution* termasuk didalamnya penjaga prinsip-prinsip demokrasi di negeri ini tentunya akan berpedoman pada kebenaran materil sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi. Pengesampingan fakta dan kebenaran materil oleh Termohon akan merusak sendi-sendi dan prinsip demokrasi. Mahkamah Konstitusi tentunya tidak akan melakukan pembiaran terhadap manipulasi demokrasi seperti yang dilakukan Termohon dalam melakukan verifikasi berdasarkan kehendak hatinya saja (tidak berdasarkan Undang-Undang) dan bersikukuh untuk tetap menolak Pemohon sebagai pasangan calon meskipun telah melakukan perbaikan dan klarifikasi persyaratan calon perseorangan untuk itu;
14. Berdasarkan uraian tersebut diatas, tindakan-tindakan Termohon yang tidak melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual secara benar dan sesuai aturan hukum yang berlaku merupakan **pelanggaran asas Pemilu yang Luber Jurdil terjadi secara sistematis, terstruktur, dan masif** yang mempengaruhi hasil penghitungan suara;
15. Bahwa Termohon juga nyata-nyata menghalang-halangi Pemohon untuk menjadi Pasangan Calon dengan tidak bersedia mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta-fakta dukungan Pemohon yang sah serta telah melakukan diskriminasi dan bertindak tidak netral terhadap Pemohon. Ketidaknetralan Termohon tersebut juga merupakan pelanggaran yang sangat serius, menciderai demokrasi dan merusak kualitas Pemilu;
16. Bahwa bukti ketidak netralan/tidak independennya Termohon tersebut tergambar pada Putusan Dewan Komisi Pengawas Pemilu (DKPP) yang salah satu amar putusannya menyatakan "*memecat seluruh komisioer*

KPUD Sultra" hal ini menunjukkan bahwa seluruh prosedur yang dibuat oleh komisioner KPU Provinsi adalah ini prosedur dan cacat hukum.

17. Bahwa tidak ada surat penyampaian resmi dari pihak KPU Provinsi untuk mengawali tentang Undang-Undang KPU Pilkada tahun berapa yang ditetapkan atau dijalankan.
18. Bahwa tidak ada surat penyampaian resmi dari pihak KPU Provinsi untuk tidak boleh mengganti Pasangan.
19. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas yang dilakukan oleh Termohon sangat serius dan signifikan yang mempengaruhi hasil keseluruhan perolehan suara masing-masing pasangan calon karena seharusnya Pemohon menjadi pasangan calon yang sah. Hal ini bahkan telah mengingkari prinsip penting dari konstitusi, demokrasi dan hak-hak warga negara [vide Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya], yang tidak dibenarkan terjadi di negara hukum Republik Indonesia;
20. Bahwa dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang serius dan signifikan sehingga dapat dikualifikasi sebagai masif, sistematis dan terstruktur yang dilakukan oleh Termohon, maka Mahkamah berwenang membatalkan Penetapan Hasil Perolehan Suara yang diperoleh setiap Pasangan Calon atas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Komisi Pemilihan Umum, sesuai Surat Keputusan Nomor Berita Acara, dan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2013-2018.
21. Dengan tidak sahnya Keputusan KPU mengenai Penetapan Pasangan Calon *a quo*, maka pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2013-2018 harus diulang kembali dan Termohon harus menjalankan putusan tersebut tanpa mengulangi pelanggaran ketentuan hukum dan perundang-undangan serta prinsip-prinsip demokrasi.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana telah diuraikan di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi sudilah kiranya untuk memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan serta menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2013-2018;
3. Membatalkan serta menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2013-2018;
4. Membatalkan serta menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2013-2018;
6. Memerintahkan kepada Termohon sebagai Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Ulang yang diikuti oleh Pemohon Drs. La Ode Asis dan H.T Jusrin, SE, M.Si. sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara peserta Pemilu.

atau Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Nomor 270/294/KPU.PROV.26/IX/2012, perihal Penyampaian Hasil Verifikasi Berkas Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, tanggal 3 September 2012;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Putaran Pertama;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor Khusus/SK/TIM/TP/VII/2012 tentang Penetapan Tim Pemenangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Drs. La Ode Asis Dan H. Wuata Saranani, SE., Pilkada Provinsi Sulawesi Tenggara Periode Tahun 2013-2018;.
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCY/YANMAS/2149/VIII/2012/DIT INTELKAM, tanggal 31 Agustus 2012, dan Surat Pernyataan Pengunduran Diri, bertanggal 15 Agustus 2012;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Nomor 03/PC-IPS/VIII/2012, perihal Permintaan Jawaban Resmi Solusi Masalah Pasangan Bakal Calon Perseorangan Gubernur Sultra a.n. Drs. La Ode Asis dan Bakal Calon Wakil Gubernur Sultra 2013-2018 yang Lama a.n. Wuata Saranani, SE., Mengundurkan Diri Dan Langsung Digantikan Bakal Calon Wakil Gubernur Yang Baru a.n. H.T. Jusrin, SE., M.Si., Pada Penyerahan Berkas Dukungan Plus Verifikasi Tahap Pertama;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan Jawaban Tertulis dalam persidangan pada tanggal 29 November 2012 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

A. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon Bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (9) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **[PMK]**, disebutkan, “9. *Pemohon adalah pasangan calon Pemilukada*”, *juncto* Pasal 3 ayat (1) PMK, disebutkan, “(1) *Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah: a. Pasangan Calon sebagai Pemohon*”;

2. Bahwa diketahui dalam permohonan *a quo*, Pemohon adalah **Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur** Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Pemilukada Sulawesi Tenggara Tahun 2012;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan PMK tersebut, Pemohon tidak dapat memenuhi persyaratan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk menjadi Pemohon dalam perkara *a quo*;
4. Bahwa oleh karena itu beralasan hukum bagi Mahkamah untuk tidak menerima permohonan *a quo*.

B. Permohonan Salah Objek dan Bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PMK disebutkan, “(1) *Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah: a. Pasangan Calon sebagai Pemohon*” *j.o.* Pasal 4 PMK, dinyatakan “*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*”;
2. Bahwa diketahui objek permohonan *a quo* adalah Permohonan Keberatan Atas Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012;
3. Bahwa jelas-jelas objek permohonan perkara *a quo* bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN);
4. Bahwa diketahui, Pemohon tidak pernah mengajukan sengketa di PTUN, artinya Pemohon sendiri tidak pernah keberatan dengan

keputusan Termohon yang telah menetapkan pasangan calon peserta Pemiluada Sulawesi Tenggara Tahun 2012;

5. Bahwa oleh karena itu beralasan hukum bagi Mahkamah untuk tidak menerima permohonan *a quo*.

C. Permohonan Pemohon Tidak Dapat Dikualifikasikan Sebagai Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Kemudian kewenangan Mahkamah Konstitusi disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi **[UU MK]** dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **[PMK]**;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf a UU MK, disebutkan:

“Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon”.

Kemudian berdasarkan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) PMK Nomor 15 Tahun 2008, disebutkan:

“(2) Permohonan sekurang-kurangnya memuat:

- a. *identitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti sebagai peserta Pemiluada;*

- b. *uraian yang jelas mengenai:*

1. *kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*

2. permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;

3. permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

(3) Permohonan yang diajukan disertai alat bukti”;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 sengketa yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi adalah keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh Termohon, yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Hal ini juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
4. Bahwa dalam mengajukan Permohonan sengketa perselisihan hasil perolehan suara sebagaimana dimaksud di atas, Pemohon setidaknya harus memuat uraian tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dengan disertai alat bukti pendukung seperti sertifikat hasil penghitungan suara, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara setiap jenjang, berita acara penghitungan beserta berkas pernyataan keberatan peserta, serta dokumen tertulis lainnya;
5. Bahwa Pemohon dalam permohonan penyelesaian perselisihan hasil perolehan suara Pemilukada wajib menguraikan dengan jelas dan rinci kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon serta menetapkan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, sedangkan didalam permohonan penyelesaian perselisihan hasil perolehan suara Pemilukada yang diajukan oleh Pemohon tidak diuraikan secara jelas dan rinci kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas dan tegas mengenai hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon atau dengan kata lain permohonan Pemohon

ternyata dibuat dan disusun secara tidak sistematis, yang mana antara Posita dan Petitum saling tidak berhubungan bahkan terkesan kontradiktif (bertentangan) maka sangat jelas, nyata dan terang permohonan Pemohon tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, oleh karenanya menurut kami beralasan hukum bagi Mahkamah yang mulia untuk tidak dapat menerima permohonan Pemohon *a quo*;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, menurut kami beralasan hukum bagi Mahkamah yang mulia untuk mengabulkan Eksepsi ini, sehingga permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

D. Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa Permohonan Pemohon kabur karena tidak menjelaskan secara rinci mengenai lokasi, waktu dan siapa yang melakukan pelanggaran berikut bukti-bukti/saksi yang mendukung dalil dalam permohonannya;
2. Bahwa karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara jelas dan rinci mengenai tempat atau lokasi, waktu dan siapa yang melakukan pelanggaran berikut bukti pendukung, maka Permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan kabur (*obscur libel*) sehingga mohon agar Mahkamah menyatakan Permohonan Pemohon kabur sehingga tidak dapat diterima;
3. Bahwa selanjutnya Pasal 75 UU MK telah mengatur bahwa, *Pemohon wajib **menguraikan dengan jelas** tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon (Klaim Pemohon)*. Dalam penjelasan Pasal ini dinyatakan bahwa, *Pemohon harus menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara*. Oleh karena Pemohon tidak dapat menunjukkan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait maka selayaknya Mahkamah tidak menerima permohonan Pemohon;
4. Bahwa mencermati yurisprudensi Mahkamah Konsitusi dalam berbagai putusannya yaitu Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 (Pemilukada Provinsi Jawa Timur), Putusan Nomor

17/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Juni 2010 (Pemilukada Kota Sibolga), Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 6 Juli 2010 (Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal), dan Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli 2010 (Pemilukada Kotawaringin Barat), dapat didefenisikan bahwa pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif adalah pelanggaran yang (1) melibatkan sedemikian banyak orang, (2) direncanakan secara matang, (3) melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang, dan (4) terjadi dalam wilayah yang luas yang melibatkan sedemikian banyak pelanggaran sangat serius. Dengan demikian pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif harus memenuhi 4 (empat) unsur tersebut;

5. Bahwa oleh karena Pemohon secara nyata tidak dapat menguraikan dalam Surat Permohonan Keberatannya mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan Termohon dan begitu juga tuduhan Pemohon tidak memenuhi unsur-unsur mengenai adanya pelanggaran secara massif, terstruktur dan sistematis, maka kami memohon kiranya Mahkamah yang mulia tidak menerima permohonan Pemohon.

E. Tentang Posita dan Petitum Permohonan Pemohon yang Saling Tidak Berhubungan Bahkan Kontradiktif

1. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon menguraikan dalam positanya tentang pelanggaran dan kecurangan yang dituduhkannya kepada Termohon;
2. Bahwa uraian dalam positanya tersebut tidak menjelaskan secara rinci mengenai lokasi, waktu dan siapa yang melakukan pelanggaran berikut bukti-bukti/saksi yang mendukung dalil dalam permohonannya;
3. Bahwa karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara jelas dan rinci mengenai tempat atau lokasi, waktu dan siapa yang melakukan pelanggaran berikut bukti pendukung, maka uraian dalam posita tersebut menjadi tidak jelas;
4. Bahwa selanjutnya Pasal 75 UU MK telah mengatur bahwa, *Pemohon wajib **menguraikan dengan jelas** tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil*

penghitungan yang benar menurut Pemohon (Klaim Pemohon). Dalam penjelasan Pasal ini dinyatakan bahwa, *Pemohon harus menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara.* Dalam uraian posisinya, Pemohon tidak dapat menunjukkan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait;

5. Bahwa sistematika, bahasa dan kalimat yang ada didalam permohonan Pemohon yang tidak jelas substansinya sehingga membingungkan para pihak untuk menelaah dan menjawabnya, oleh karenanya beralasan hukum bagi Mahkamah yang mulia untuk tidak menerimanya.

Bahwa berdasarkan argumentasi hukum yang kami kemukakan dalam Eksepsi di atas, cukup beralasan hukum bagi Mahkamah yang mulia untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Permohonan

Meskipun kami beranggapan bahwa permohonan para Pemohon telah tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas, sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah yang Mulia untuk tidak dapat menerima permohonan para Pemohon dan atau setidaknya menolak permohonan para Pemohon, akan tetapi kami juga akan menanggapi pokok permohonan para Pemohon jika nantinya sampai kepada proses pembuktian dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:

- Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan para Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya;
- Bahwa segala hal yang dinyatakan dalam Eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai Jawaban dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.
- Bahwa Pemohon tidak melakukan perbaikan permohonannya dalam Persidangan I (Pendahuluan) pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2012, oleh karenanya permohonan *a quo* adalah permohonan sebagaimana yang didaftarkan dan diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi;

- Bahwa dalam permohonannya Pemohon tidak menyebutkan alat bukti terhadap dalil-dalilnya, serta tidak juga melampirkan alat bukti dimaksud, oleh karenanya seluruh dalil dalam permohonan *a quo* tidak didukung oleh alat bukti yang sah.
- Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon kami memberikan jawaban sebagai berikut:
 1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 28/Kpts/KPU.Prov.026/X/Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12/Kpts/KPU-Prov.027/IV/Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, tanggal 12 Oktober 2012 (**bukti T 91-1**), disebutkan proses pendaftaran calon perseorangan dimulai sejak tanggal 22 Juni 2012 sampai dengan 19 Oktober 2012;
 2. Bahwa Termohon telah melaksanakan tahapan pendaftaran calon perseorangan tersebut sesuai dengan jadwal yang ditetapkan yaitu verifikasi administrasi dan faktual dukungan di setiap tingkatan mulai dari PPS Kelurahan, PPK Kecamatan, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Propinsi;
 3. Bahwa berdasarkan Surat Termohon Nomor 270/332/KPU.Prov.026/X/2012, perihal Kronologis Permasalahan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, ditujukan Kepada Ketua KPU di Jakarta, tanggal 4 Oktober 2012 (**Bukti T 91-2**), pada poin ke-2 (dua) disebutkan “Tahap penerimaan berkas dukungan bakal pasangan calon perseorangan dimulai dari tanggal 27 Juni sampai dengan 3 Juli 2012. dalam tahapan ini terdapat satu bakal pasangan calon perseorangan yang menyerahkan berkas dukungan, yaitu bakal pasangan calon Drs. La Ode Asis – H. Wuata Saranani, SE. Selanjutnya sudah dilakukan verifikasi administrasi dan faktual dukungan perseorangan tersebut di PPS, diverifikasi administratif dan direkapitulasi di PPK, KPU Kabupaten/Kota, bahkan di tingkat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mulai dari tanggal 9 Juli 2012 sampai dengan 25 Agustus 2012. Setelah dukungan tersebut direkapitulasi di KPU Provinsi Sulawesi

Tenggara, diperoleh jumlah dukungan yang memenuhi syarat sebesar 42.000-an yang memenuhi syarat dari minimal 136.000-an yang dipersyaratkan (angka-angka ini tidak tercantum nilai ratusan, puluhan, dan satuannya karena kami tidak mengingatnya pasti, dikarenakan seluruh dokumen pencalonan masih dalam penguasaan Sdr. Dr. H. Eka Suaib, M.Si selaku Ketua Pokja Pencalonan, belum diserahkan ke Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara). Dalam perjalanannya, bakal calon Wakil Gubernur H. Wuata Saranani, SE mengundurkan diri pada masa setelah KPU Kabupaten/Kota telah selesai melakukan rekapitulasi jumlah dukungan (tanggal pastinya kami tidak ingat, karena dokumennya masih dalam penguasaan Sdr. Dr. H. Eka Suaib, M.Si selaku Ketua Pokja Pencalonan, belum diserahkan ke Sekretariat KPU Propinsi Sulawesi Tenggara), meskipun sampai dengan dimulainya masa pendaftaran belum dilakukan pergantian pasangan oleh bakal calon gubernur Drs. La Ode Asis”;

4. Bahwa berdasarkan surat kronologis tersebut di atas, ternyata Pemohon tidak memenuhi syarat pencalonan karena tidak memenuhi dukungan minimal 136.000 KTP sebagaimana yang dipersyaratkan;
5. Bahwa kemudian diketahui pula, Pasangan Bakal Calon Wakil Gubernur H. Wuata Saranani, SE mengundurkan diri di tengah jalan, ketika Termohon telah selesai melakukan tahapan rekapitulasi jumlah dukungan;
6. Bahwa berdasarkan Surat Termohon Nomor 270/293/KPU.PROV.026/IX/2012, perihal Penyampaian hasil verifikasi berkas Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wagub Sultra Tahun 2012, ditujukan Kepada Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wagub Sultra a.n. La Ode Asis dan H.T. Jusrin, SE, M.Si, tanggal 3 September 2012 (**bukti T 91-3**);
7. Bahwa berdasarkan surat Termohon tersebut, jelas disebutkan Pemohon “dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pendukung yang semula mendukung pasangan calon yang lama, menyatakan tidak mendukung lagi pasangan calon yang baru.

- b. Jumlah pendukung yang menyatakan masih tetap mendukung pasangan calon sebelumnya, tidak memenuhi batas minimal syarat dukungan yang ditetapkan.
8. Bahwa selain itu, pada tanggal 1 September 2012, Pemohon datang tidak bersama pasangan sebelumnya atau dengan kata lain mengganti Pasangan Bakal Calon Wakil Gubernur sehingga pendaftarannya sebagai bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 tidak memenuhi syarat atau ditolak (**vide bukti T 91-3**);
9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Termohon Nomor 270/294/BA/KPU.PROV.SULTRA.026/VIII/2012 tentang Pembahasan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, tanggal 29 Agustus 2012 (**bukti T 91-4**), pada poin ke-5 (lima) disebutkan *“Bahwa apabila pasangan bakal calon perseorangan yang telah memasukkan dukungan a.n. Drs. La Ode Asis dan H. Wuata Saranani, SE dan hasil rekapitulasi verifikasi faktual yang memenuhi syarat sejumlah 42.048”*;
10. Bahwa disebutkan pula pada point ke-6 (enam) *“Jumlah dukungan minimalkl bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari perseorangan dimaksud adalah 136.036 sehingga kekurangan pemenuhan syarat dukungan minimal sejumlah 94.988 sehingga wajib menambah dukungan minimal dua kali kekurangan jumlah dukungan”*;
11. Bahwa selanjutnya pada poin ke-7 (tujuh) disebutkan *“Bahwa sehubungan dengan angka 4, angka 5 dan angka 6 di atas apabila benar pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra dari perseorangan mengundurkan diri setelah masa pelaksanaan verifikasi di tingkat PPS dan melakukan pendaftaran dengan pasangan barunya, maka pendaftarannya tidak memenuhi syarat dan kami akan menolak pendaftarannya”*;
12. Bahwa berdasarkan surat Termohon Nomor 271/281/KPU.PROV/026/VIII/2012, perihal Permintaan Pendapat Hukum, ditujukan kepada Ketua KPU, tanggal 27 Agustus 2012 (**bukti T 91-5**). Termohon telah mnyurati

KPU untuk meminta pendapat hukum sehubungan dengan pengunduran diri H. Wuata Saranani, SE dari Pasangan Bakal Calon Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara bersama dengan Pemohon;

13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 dan Pasal 36 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilukada disebutkan:

Pasal 35

Apabila salah satu pasangan calon perseorangan atau pasangan calon perseorangan berhalangan tetap atau mengundurkan diri pada jangka waktu proses verifikasi, pasangan calon tersebut dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat diganti oleh calon lain serta tidak dapat diajukan sebagai bakal calon oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Paragraf 3

Tata Cara Pengajuan Bakal Pasangan Calon

Pasal 36

(1) Bakal pasangan calon perseorangan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi syarat dukungan paling sedikit atau lebih dan yang belum memenuhi ketentuan dukungan paling sedikit syarat dukungan akibat hasil verifikasi PPS, PPK, dan KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan tanda terima penyerahan syarat dukungan dan Berita Acara hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6), dan Pasal 34 ayat (6), dapat mendaftarkan sebagai pasangan calon dengan menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh bakal pasangan calon perseorangan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

(2) Surat pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan:

a. berita acara hasil verifikasi dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (9) untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pasal 33 ayat (9) untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;

c. berkas dukungan dalam bentuk pernyataan dukungan yang telah dibubuhi cap KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan dilampiri dengan;

d. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l serta ketentuan Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18.

14. Bahwa Termohon juga telah menyampaikan surat kepada Pemohon berdasarkan surat Termohon Nomor 270/273/KPU.PROV.026/VIII/2012, perihal Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Jumlah Dukungan, ditujukan kepada Drs. La Ode Asis dan H. Wuata Saranani, SE, tanggal 23 Agustus 2012 (**bukti T 91-6**);
15. Bahwa Termohon sebelumnya telah menyampaikan pemberitahuan kepada Pemohon berdasarkan surat Termohon Nomor 270/152/KPU.PROV.026/VII/2012, perihal Pelaksanaan Verifikasi Faktual Calon Perseorangan pada Pemilihan Gubernur dan Wagub Sultra Tahun 2012, tanggal 9 Juli 2012 (**bukti T 91-7**);
16. Bahwa tidak benar Termohon tidak melakukan verifikasi Tahap II sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon, padahal berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon telah tidak memenuhi persyaratan administratif tahap I, oleh karenanya berkas pendaftaran Pemohon dinyatakan ditolak dan Termohon tidak melanjutkan ke tahapan berikutnya;
17. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan hasil penghitungan suara Pemilukada Provinsi Sulawesi Tenggara tidak sah karena dilaksanakan tanpa menyertakan Pemohon adalah jelas mengada-ada. Bagaimana mungkin Pemohon diikutsertakan dalam penghitungan suara, sedangkan Pemohon bukanlah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara yang sah terdaftar sebagai peserta (Pasangan Calon);
18. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon melakukan pelanggaran asas Pemilu yang Luber dan Jurdil secara sistematis, terstruktur dan masif karena telah sengaja menghalang-halangi

Pemohon dan melakukan pelanggaran ketentuan hukum, jelas mengada-ada dan tidak berdasar. Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih, secara demokratis, Luber dan Jurdil sesuai dengan Konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

19. Bahwa Termohon tidak ada sedikit pun bermaksud menghalang-halangi hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara untuk dapat dipilih dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, akan tetapi hak Konstitusional tersebut juga mempunyai syarat tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi justru Pemohon tidak dapat memenuhi persyaratan dimaksud, oleh karenanya beralasan hukum bagi Termohon untuk tidak mengikutsertakan Pemohon dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra Tahun 2012;

20. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi hukum di atas, baik secara formil dan materil, beralasan hukum bagi Mahkamah untuk tidak dapat menerima permohonan Pemohon.

III. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum, baik formil maupun materil sebagaimana yang telah kami uraikan tersebut di atas, dapat kami simpulkan jawaban/tanggapan terhadap permohonan para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon Bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi, oleh karenanya Pemohon tidak memenuhi syarat formil sebagai Pemohon dalam perkara ini;
2. Bahwa Permohonan Pemohon Salah Objek dan Bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;
3. Bahwa Permohonan Pemohon Tidak Dapat Dikualifikasikan Sebagai Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Persidangan Perkara *a quo*;

4. Bahwa antara Posita dan Petitem Permohonan Pemohon yang saling tidak berhubungan bahkan kontradiktif, sehingga Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur Libel*);
5. Bahwa dalam permohonannya, para Pemohon tidak memuat uraian tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut para Pemohon dengan disertai alat bukti pendukung seperti sertifikat hasil penghitungan suara, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan setiap jenjang, berita acara penghitungan beserta berkas pernyataan keberatan peserta, serta dokumen tertulis lainnya;
6. Bahwa seluruh proses dan tahapan Pemilukada Propinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012, telah dilaksanakan oleh Termohon tanpa adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif sesuai dengan ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan perubahannya UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 22 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan seluruh Peraturan KPU terkait;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan penolakan yang Termohon sampaikan dalam Jawaban ini serta dikuatkan dengan fakta-fakta, maka Permohonan para Pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolak;

IV. Petitem

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum, baik formil maupun materil sebagaimana yang telah kami uraikan tersebut di atas, Termohon juga memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Atau setidaknya-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-15, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 28/Kpts/KPU.Prov.026/X/Tahun 2012, tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12/Kpts/KPU-Prov.027/IV/ Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, tanggal 12 Oktober 2012;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 270/332/KPU.Prov.026/X/2012, perihal Kronologis Permasalahan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, ditujukan Kepada Ketua KPU di Jakarta, tanggal 4 Oktober 2012;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 270/293/KPU.Prov.026/IX/2012, perihal Penyampaian Hasil Verifikasi Berkas Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wagub Sultra Tahun 2012, ditujukan Kepada Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wagub Sultra a.n. La Ode Asis dan H.T. Jusrin, SE, M.Si, tanggal 3 September 2012;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 270/294/BA/KPU.PROV.SULTRA.026/VIII/2012 tentang Pembahasan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, tanggal 29 Agustus 2012;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 271/281/KPU.PROV/026/VIII/2012, perihal Permintaan Pendapat Hukum, ditujukan kepada Ketua KPU, tanggal 27

- Agustus 2012;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 270/273/KPU.PROV.026/VIII/2012, perihal Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Jumlah Dukungan, ditujukan kepada Drs. La Ode Asis dan H. Wuata Saranani, SE, tanggal 23 Agustus 2012;
 7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 270/152/KPU.PROV.026/VII/2012, perihal Pelaksanaan Verifikasi Faktual Calon Perseorangan pada Pemilihan Gubernur dan Wagub Sultra Tahun 2012, tanggal 9 Juli 2012;
 8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 24/Kpts/KPU.Prov.026/X/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Dan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, tanggal 3 Oktober 2012;
 9. Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara Nomor 270/344/BA/KPU.Prov.026/X/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, tanggal 12 Oktober 2012;
 10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 29/Kpts/KPU.Prov.026/X/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, tanggal 12 Oktober 2012;
 11. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Nomor 270/347/BA/KPU.Prov.026/X/2012 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, tanggal 13 Oktober 2012;

12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 30/Kpts/KPU.Prov.026/X/2012 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, tanggal 13 Oktober 2012;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Di Tingkat Provinsi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, tanggal 11 November 2012;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 206/Kpts/KPU/ Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, tanggal 11 November 2012
15. Bukti T-15 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 207/Kpts/KPU/ Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Terpilih Periode Tahun 2013-2018, tanggal 11 November 2012;

Bahwa selain itu, Termohon juga mengajukan 2 (dua) orang Ahli dan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya pada persidangan hari Selasa, tanggal 4 Desember 2012, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Keterangan Ahli

1. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.

- Sebagaimana kita maklum, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *jo.* Pasal 10 Undang-Undang No 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, salah satu kewenangan Mahkamah adalah untuk mengadili dan memutus perselisihan tentang pemilihan umum. Dalam berbagai yurisprudensi

Mahkamah Konstitusi, kewenangan untuk mengadili dan memutus perselisihan tentang pemilihan umum itu, termasuk pula memeriksa seluruh proses penyelenggaraan pemilihan umum itu sepanjang berkaitan atau berpengaruh langsung terhadap hasil pemilihan umum yang diperselisihkan oleh para pihak dalam perkara yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi;

- Penyelenggaraan Pemilihan Umum sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dalam UU No 15 Tahun 2011 disebutkan bahwa di samping Komisi Pemilihan Umum (KPU), dibentuk pula KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan tugas dan kewenangan masing-masing sebagaimana diberikan oleh undang-undang. Setelah menelaah seluruh isi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka nyatalah terdapat kevakuman pengaturan jika sekiranya seluruh anggota KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota diberhentikan seluruhnya oleh lembaga yang berwenang, apakah KPU yang lebih tinggi tingkatannya dapat mengambil alih/menjalankan tugas dan kewenangan KPU yang berada di bawahnya. Menghadapi kevakuman hukum ini, saya berpendapat bahwa KPU yang lebih tinggi, dalam makna lebih tinggi tugas dan kewenangannya dapat saja mengambil alih tugas dan kewenangan KPU yang lebih rendah, berdasarkan pertimbangan situasi darurat dan asas kemanfaatan/kemaslahatan, agar seluruh tahapan Pemilu yang sudah berjalan dapat dituntaskan;
- Tugas-tugas KPU yang lebih rendah adalah meneruskan tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu, sepanjang DKPP atau Bawaslu tidak memerintahkan/merekomendasikan agar dilakukan pengulangan terhadap tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu yang diambil alih dari KPU yang lebih rendah, yang seluruh anggotanya diberhentikan oleh lembaga yang berwenang;
- Hal-hal lain yang diajukan untuk diterangkan, yakni tentang keabsahan pengambilan keputusan KPU dalam penetapan calon, apakah boleh calon

yang sudah mendaftar dan kemudian mengundurkan diri, tapi kemudian mencalonkan diri kembali melalui jalur partai. Apakah calon yang sudah mendaftar di tengah jalan ditarik kembali dan digantikan oleh calon lain, termasuk apakah dibolehkan menurut hukum, KPU Provinsi merubah tahapan Pemilu tanpa mengubah jadwal pemungutan suara, pada hemat saya hal-hal seperti itu terkait dengan kewenangan KPU dalam mengambil keputusan yang seluruhnya termasuk ke dalam tindakan tatausaha negara. Persoalan-persoalan seperti itu, pada hemat saya menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili dan memutusnya, sehingga tidak relevan untuk diterangkan di hadapan persidangan Mahkamah Konstitusi.

- Bahwa terhadap pemegang kewenangan sementara dalam hal ini KPU Pusat dapat mengambil alih semua proses Pemilukada, hal tersebut dapat ditafsirkan pengertian sementara di situ bukanlah tugas KPU Pusat, melainkan KPU Republik untuk melaksanakan pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur di sebuah provinsi. Terhadap kasus terjadinya pemberhentian seluruh anggota KPU Provinsi oleh DKPP sehingga terjadi kevakuman, maka KPU mengambil alih tugas-tugas KPU Provinsi. Sekiranya sebelum seluruh tahapan selesai, maka kevakuman itu sudah teratasi dengan dipilihnya pengganti-pengganti antarwaktu. Jika KPU Pusat menyerahkan kembali tugas-tugas kepada komisioner yang baru untuk menyelesaikan tahapan-tahapan Pemilukada, maka hal tersebut dapat diaartikan pengambilalihan sementara. Dalam kasus Pemilukada Prov. Sultra, oleh karena sampai dengan seluruh tahapan-tahapan Pemilukada selesai tidak terbentuk komisioner atau tidak terpilih komisioner antarwaktu yang baru, maka tugas-tugas tersebut dapat dilaksanakan oleh KPU Pusat. Dengan demikian uraian tersebut juga merupakan pemahaman terhadap pengertian sementara di dalam Pasal 127 ayat (3) dari Undang-Undang Penyelenggara Pemilu;
- Bahwa dari segi kewenangan, KPU tidak berwenang menyelenggarakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur di sebuah provinsi. Tapi dalam kasus a quo, yang menyelenggarakan Pemilukada adalah KPU karena, KPU mengambil alih tugas-tugas KPU Provinsi yang dalam keadaan

vakum karena dia diberhentikan. Ahli tidak dapat menilai dan tidak mengetahui mengapa KPU tidak melaksanakan penggantian antarwaktu secepat mungkin;

- Kewenangan DKPP adalah memeriksa etik para Komisioner KPU dari segala tingkatannya. Alasan yang dipakai oleh DKPP dalam memberhentikan semua anggota KPU Provinsi Sultra adalah bahwa Komisioner KPU Provinsi tidak melaksanakan tugasnya secara profesional yaitu tidak melaksanakan verifikasi yang benar menurut peraturan undang-undang. Hal tersebut dijadikan konsideran untuk menjatuhkan putusan memberhentikan anggota-anggota komisioner KPU Provinsi. Bukan menjadi dasar KPU Pusat dalam mengambil alih tugas-tugas KPU Provinsi untuk melakukan perubahan atau mengulang kembali proses-proses verifikasi. Memang idealnya keputusan DKPP menyatakan bersama Bawaslu merekomendasikan supaya penggantinya melakukan verifikasi ulang. Tetapi oleh karena perintah seperti itu tidak ada, sedangkan konsideran tadi tidak menjadi dasar untuk melakukan perintah untuk verifikasi ulang, tapi menjadi dasar bagi pemberhentian anggota Komisioner Provinsi, Maka apabila hal tersebut ditanyakan apakah yang demikian itu wajar atau tidak, sebaiknya diserahkan kepada majelis Hakim untuk menilainya;

2. Dr. Dian P. Simatupang, S.H., M.H.

- Dalam teori hukum administrasi negara, sebagaimana dikemukakan Prof. Mr. A.D. Belinfante dalam *Kort Begrip van Het Administratief Recht* dikemukakan, Keputusan administrasi negara sebagai keputusan tertulis suatu badan administrasi yang ditujukan pada suatu akibat hukum, tidak termasuk ke dalam suatu keputusan yang berakibat hukum, antara lain, suatu berita acara yang lebih merupakan tindakan administratif, dibandingkan suatu tindakan hukum.
- Keputusan sebagai suatu ketetapan memiliki kekuatan hukum mengikat karena materi muatannya dipergunakan untuk pelaksanaan hubungan hukum administrasi yang melahirkan kewajiban, izin, subsidi, atau

pemberian status. Karakter keputusan yang demikian mempunyai kekuatan hukum ke luar, artinya mengikat tidak hanya badan administrasi yang membentuknya, tetapi juga ke luar badan administrasi tersebut.

- Suatu berita acara sebagai tindak administrasi bukan merupakan perbuatan untuk persiapan suatu ketetapan di dalam lingkungan administrasi, yang bukan merupakan keputusan karena tidak bertindak dan mengikat ke luar.
- Dalam teori hukum administrasi negara sebagaimana dikemukakan Prof. Mr. D.A. Balinfante dan dikuatkan oleh Donner dalam *Publiekrecht*, keputusan sebagai suatu ketetapan merupakan akta otentik yang berlaku untuk pelaksanaan keputusan secara langsung. Dengan demikian, menurut keduanya, keputusan memiliki sifat yang sama dengan putusan hakim dan akta notaris sebagai alat bukti yang sah menurut ketentuan hukum acara. Dengan kata lain, keputusan memiliki sifat *privillage du prealable*, artinya keputusan mengikat hukum, termasuk ke luar pembentuknya, tanpa persetujuan pihak luar.
- Keputusan badan administrasi hakikatnya merupakan pernyataan kehendak dari suatu badan administrasi itu sendiri, sehingga keputusan badan administrasi mengikat ke luar setelah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan syarat yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.
- Keputusan badan administrasi tidak bersifat faktual yang tidak memiliki akibat hukum ke luar sebagaimana suatu dokumen biasa.
- Kraneburg-Vegting mengemukakan keputusan sebagai suatu ketetapan mempunyai kekuasaan hukum formil mutlak (*absolute formele rechtskracht*), artinya suatu keputusan mempunyai pengaruh yang dapat diadakan oleh karena adanya keputusan itu, sehingga perbuatan hukum yang dilakukan menjadi sah.
- Dengan demikian, menurut asasnya, suatu keputusan hanya dapat dibatalkan dengan cara luar biasa, yaitu melalui cara yang ditetapkan berdasarkan putusan hakim, tidak dengan putusan administrasi biasa.

- Berita acara sebagai dokumen administrasi pembentukannya merupakan bagian dari tindakan faktual, dan bukan tindakan hukum yang memberikan pengaruh dan menjadi dasar suatu perbuatan hukum yang sah. Berita acara sebagai tindakan faktual lebih merupakan tindakan persiapan menuju terciptanya suatu perbuatan hukum. Berita acara bukanlah suatu tindakan yang menambah atau melaksanakan hukum, melainkan suatu perbuatan menjelaskan situasi faktual pada saat itu.
- Suatu keputusan menurut Prof. van der Pot memenuhi ciri khas yang tidak dimiliki suatu bentuk lain seperti berita acara, yaitu:
 1. Keputusan dibuat oleh organ yang berwenang membuatnya;
 2. Merupakan pernyataan kehendak atau motivasi dalam konsiderans menimbangannya;
 3. Diberikan bentuk (vorm) yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan dengan prosedur yang ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan;
 4. Isi dan tujuan keputusan sesuai dengan maksud yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasarnya
- Dapat disimpulkan bahwa keputusan merupakan akta otentik sebagai suatu keputusan yang mengikat ke luar badan pembentuknya, yang memuat suatu kehendak badan pembentuknya yang menciptakan tindakan hukum. Berita acara merupakan dokumen administrasi yang menjelaskan kondisi faktual dalam situasi saat itu yang tidak memuat kehendak badan pembentuknya sebagai suatu perbuatan hukum;
- Pada hakikatnya, menurut Hukum Administrasi Negara bahwa suatu keputusan menjadi batal demi hukum apabila mengandung kurang yuridis, yaitu apabila mengandung paksaan dan tipuan. Keputusan dapat dibatalkan apabila suatu keputusan mengandung salah kira atau dwaling, misalnya salah kira terhadap suatu peraturan perundang-undangan.

Keterangan Saksi

1. Ir. Mas'udi

- Saksi adalah mantan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP);
- Saksi menerangkan bahwa berdasarkan Keputusan Nomor 12/Kpts/KPU Prov.027/IV/Tahun 2012, pada 1 Oktober 2012 dilaksanakan Rapat Pleno penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang dihadiri oleh empat orang Komisioner, namun mengalami deadlock karena salah satu Bakal Pasangan Calon yaitu Ali Muza - H. Wuata Saranani tidak memenuhi syarat karena sebelumnya H. Wuata Saranani telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan berpasangan dengan La Ode Azis. Hal ini bertentangan dengan Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010. Selain persoalan di atas, disepakati pula dalam forum tersebut bahwa ada hal lain yang perlu dikonsultasikan kepada KPU Pusat, yaitu adanya dukungan ganda partai politik terhadap Pasangan Calon NUSA dan Pasangan Calon Ali Muza - Wuata Saranani;
- Muncul persoalan juga dalam rapat tersebut bahwa dokumen pencalonan dikuasai oleh Ketua Pokja dan baru diperlihatkan kepada Saksi dalam rapat pleno tanggal 1 Oktober 2012 tersebut, sehingga Saksi tidak dapat melihat tahap verifikasi secara keseluruhan. Seharusnya dokumen tersebut difotokopi dan dibagikan kepada semua komisioner untuk dipelajari, sebelum Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon dilakukan;
- Hasil Rapat Pleno 1 Oktober 2012 tersebut sepakat untuk melakukan konsultasi kepada KPU Pusat pada 2 Oktober 2012. Pada saat itu, Saksi bersama tiga komisioner lainnya menghadap KPU Pusat tanpa membawa laporan kronologis dan dokumen-dokumen terkait sehingga KPU Pusat meminta Saksi datang lagi pada tanggal 8 Oktober 2012 untuk mengklarifikasi tentang deadlock proses penetapan pasangan calon tersebut;
- Pada 8 Oktober 2012, Saksi bertemu kembali dengan seluruh Komisioner KPU Pusat dan pada pertemuan tersebut digelar pula simulasi tentang partai-partai yang berisikan dukungan antara Pasangan Calon NUSA dan

Ali Mazi - Wuata Saranani. Saat itu, salah satu Anggota KPU, Yuliadiantoro, memperlihatkan SK Menkumham yang menerangkan bahwa Partai PSI yang mengusung Ali Mazi sudah berubah nama menjadi Partai Nasional Republik, dan juga masih ada empat partai politik yang sah mendukung NUSA telah dikirim surat pada 10 September 2012, pada saat verifikasi tahap pertama. Sesuai Pasal 43 dan Pasal 39 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, kepada partai politik yang sudah mendukung salah satu pasangan calon, tidak dibenarkan untuk menarik dukungannya. Pada tanggal 10 September 2012 itu, Saksi sudah menyurati Bakal Pasangan Calon yang isinya menyampaikan bahwa partai politik yang bersangkutan sudah sah mendukung bakal pasangan calon terkait;

- Pada kegiatan konsultasi dengan KPU Pusat tanggal 8 Oktober 2012 tersebut, diketahui bahwa Pasangan Ali Mazi tidak memenuhi ketentuan 15% sehingga tidak berhak lolos sebagai pasangan calon;
- Pada tanggal 12 Oktober 2012, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 28/Kpts/KPU Prov.026/X/Tahun 2012 tentang perubahan tahapan pelaksanaan PemiluKada, diselenggarakan rapat pleno penetapan pasangan calon. Dalam forum tersebut, Saudara Eka Suaib dan Syahir tetap bertahan menyatakan bahwa Ali Mazi memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pasangan calon dengan mengganti pasangan calonnya, sedangkan Saudara Ardin mengatakan Ali Mazi tetap dapat ditetapkan sebagai pasangan calon tanpa harus mengganti pasangan calonnya. Sementara, Saksi sendiri dan Saudara Bosman menyatakan bahwa sesuai hasil konsultasi dengan KPU RI dan sesuai pemberitahuan tanggal 10 September 2012 tersebut, bahwa Pasangan Ali Mazi dan Wuata Saranani sudah tidak memenuhi syarat, sehingga tidak perlu lagi membicarakan penggantian pasangan, yang jelas memenuhi syarat hanya tiga bakal pasangan calon. Perdebatan mengenai hal ini terus berlangsung hingga pukul 23.00 Wita. Sebelumnya, Saudara Eka Suaib menandatangani surat untuk menyurati Saudara Ali Mazi untuk mengganti pasangannya. Surat tersebut disodorkan oleh Eka Suaib kepada Saksi, namun Saksi menolak untuk menandatangani karena Ali Mazi tidak memenuhi syarat. Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, yang

berhak menandatangani surat adalah Ketua KPU. Namun, saat itu Saksi melihat, jika tidak dilayani akan deadlock lagi dan menggeser tahapan hari H, sehingga saat itu muncullah berkas Ali Mazi berpasangan dengan Bisman Saranani yang menggantikan Wuata Saranani. Adapun Bisman Saranani masih bersaudara dengan Wuata Saranani. Kemudian Saksi menanyakan berkas pemeriksaan kesehatan Bisman Saranani, karena sesuai prosedur, KPU Provinsi harus menyurati Bakal Pasangan Calon untuk merekomendasikan di mana diperiksa kesehatannya. Adapun setelah pemeriksaan kesehatan, yang akan membawa hasil tersebut ke KPU Provinsi bukanlah calon, tapi Tim Dokter yang ditunjuk yang telah melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai prosedur. Saat itu Saksi menanyakan kepada Saudara Eka Suaib selaku Ketua Pokja apakah prosedur tersebut sudah ditempuh. Saat itu Saudara Eka Suaib mengatakan bahwa pemeriksaan kesehatan dilakukan tidak sesuai prosedur, Saudara Bisman Saranani hanya melakukan pemeriksaan secara pribadi. Terhadap jawaban tersebut, Saksi mengatakan akan menjadi pelanggaran jika KPU Provinsi memproses yang bersangkutan. Selanjutnya, Saksi juga menanyakan apa dasar aturan untuk serta-merta mengganti Wakil Calon Gubernur dari Wuata Saranani menjadi Bisman Saranani. Saat itu dirujuk kepada Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 yang ternyata isinya menyatakan bahwa penggantian dilakukan bila ada pasangan yang meninggal dunia. Setelah itu disebutkan lagi rujukan Pasal 39, Pasal 43, dan Pasal 45 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 yang kesemuanya ternyata tidak dapat dijadikan alasan yang benar untuk mengganti pasangan calon;

- Dalam proses partai politik yang beririsan dukungan antara Ali Mazi dan Pasangan NUSA, Saksi mendukung kepengurusan awal beberapa partai politik sebagaimana yang sudah disurati tanggal 10 September 2012 tersebut yang telah dinyatakan sah mendukung Pasangan NUSA;
- Oleh karena rapat yang berlangsung pada 12 Oktober 2012 tersebut berlangsung alot dan berpotensi deadlock, maka Saksi selaku pimpinan rapat akhirnya mengambil kesimpulan bahwa yang memenuhi syarat untuk menjadi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur hanya tiga Bakal

Pasangan Calon yaitu: Buhari Matta-MZ Amirul Tamim, Nur Alam-Saleh Lasata, dan Ridwan Bae-Haerul Saleh. Terhadap hasil rapat tersebut tidak ada pihak yang protes. Usai pengambilan keputusan tersebut, muncul Berita Acara dua versi, yaitu ada yang ditandatangani tiga orang, ada yang ditandatangani dua orang, sehingga Saksi berkesimpulan bahwa berdasarkan keputusan Rapat Pleno tanggal 12 Oktober 2012 tersebut, yang benar adalah tiga pasangan calon. Selanjutnya, Saksi mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 29/Kpts/KPU.Prov. 026/X/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang terdiri dari tiga pasangan calon tersebut;

- Pada tanggal 13 Oktober 2012, Saksi mengadakan Rapat Pleno Pencabutan Nomor Urut. Dalam Rapat Pleno tersebut hadir tiga pasangan calon dan pasangan Ali Mazi-Bisman Saranani. Saksi mengaku kaget dan mengatakan tidak pernah mengundang pasangan Ali Mazi-Bisman Saranani tersebut. Ternyata kemudian diketahui bahwa Pasangan Ali Mazi-Bisman Saranani tersebut hadir dalam Rapat Pleno tersebut karena mendapat undangan yang ditandatangani oleh Saudara Ardin yang saat itu menyatakan sebagai Ketua KPU Provinsi yang baru yang dipilih oleh tiga orang komisioner yaitu Eka Suaib, Syahir, dan Ardin sendiri. Terhadap hal tersebut, Saksi tetap memberikan nomor urut hanya kepada tiga pasangan calon yang sudah ditetapkan. Terhadap keputusan ini, pasangan Ali Mazi-Bisman Saranani tidak mengajukan protes. Setelah proses pencabutan nomor urut selesai, Saksi mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- Setelah pencabutan nomor urut, esok harinya adalah proses penyusunan jadwal kampanye yang dihadiri oleh semua tim kampanye dan disepakati oleh tiga pasangan calon yang turut hadir. Selanjutnya, acara penyampaian visi-misi di DPRD Provinsi, meskipun sedikit tertunda, tetapi pada akhirnya berjalan juga. Pada sore harinya, acara deklarasi kampanye damai dengan dihadiri tiga pasangan calon dan ketiganya menandatangani draft foto dan nomor urut untuk dicetak di kartu suara, dan kesemuanya berjalan dengan lancar;

- Pada 18 Oktober 2012, Saksi diundang oleh KPU Pusat untuk menjelaskan perkembangan proses dan tahapan Pemilukada Provinsi Sulawesi Tenggara. Saat itu hadir lengkap lima komisioner KPU Provinsi dan Saksi sampaikan perkembangan tersebut. Pada pertemuan ini, kelima Komisioner KPU Provinsi menyatakan setuju melanjutkan tahapan sesuai jadwal;
- Pada 1 Oktober 2012, tidak ada Berita Acara yang menetapkan empat pasang calon karena saat itu disepakati untuk berkonsultasi dulu ke KPU RI membicarakan persoalan Pasangan Ali Mazi-Wuata Saranani;
- Berita Acara yang dikeluarkan pada 12 Oktober 2012 hanya ada satu yaitu yang menetapkan tiga pasangan calon. Jika ada Berita Acara yang lain, mungkin itu adalah Berita Acara siluman dan Saksi tidak pernah tahu serta tidak pernah mendaftarkan. Saksi selalu berkoordinasi dengan Sekretaris KPU, dan memang tidak ada Berita Acara selain yang menetapkan tiga pasangan calon yang didaftarkan;
- Surat Keputusan Nomor 29/Kpts/KPU.Prov. 026/X/2012 didasarkan pada Berita Acara yang menetapkan tiga pasangan calon yang ditandatangani oleh dua Komisioner KPU Provinsi;
- Saat Pasangan Ali Mazi-Wuata Saranani mendaftar, diterima oleh Ketua Pokja Pencalonan Eka Suaib yang kemudian dalam forum rapat pleno mengakui bahwa telah lalai memperhatikan Pasal 36 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010, sehingga hal inilah yang dijadikan dasar saat berkonsultasi dengan KPU Pusat pada 2 Oktober 2012;
- Dukungan dari Partai Golongan Karya untuk pasangan Ali Mazi-Wuata Saranani saat mendaftar hanya ditandatangani oleh Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris saja sehingga tidak diverifikasi;
- Pada 13 Oktober 2012 memang dibacakan Berita Acara yang menyatakan ada empat pasangan calon, namun agenda malam itu adalah pencabutan nomor urut, bukan penetapan pasangan calon. Saksi baca di koran bahwa pada 13 Oktober 2012 saat itu ada empat bola pingpong untuk

pengambilan nomor urut, namun Saksi mengaku tidak tahu adanya empat bola pingpong tersebut;

- Pada saat verifikasi pertama tanggal 3 sampai dengan 10 September 2012, Saksi sudah menyurati masing-masing bakal pasangan calon, kemudian muncul informasi bahwa ada pemberhentian kepengurusan di kalangan partai politik, padahal sesuai aturan sebetulnya sudah tidak bisa dilakukan pencabutan dukungan. Pada 6 September 2012 Saksi memverifikasi PPPI yang pada saat itu Sekjen PPPI menyatakan PPPI mendukung NUSA. Pada 21 September 2012, Saksi menerima SK pemberhentian dari PPPI yang dalam SK tersebut hanya mencantumkan tiga nama pengurus. Dalam struktur, sesuai peraturan, kepengurusan partai politik itu harus lengkap, tapi yang dalam surat itu hanya ada ketua, sekretaris, dan bendahara. Tetapi kembali, bahwa pada saat 10 September 2012, sebenarnya Saksi sudah menyurati kepada empat pasang calon bahwa PPPI sesuai hasil verifikasi pertama, sudah dinyatakan sah mendukung Pasangan NUSA. Pada saat 21 September 2012 itu, Saksi melihat bahwa SK Pemberhentian bertanggal 26 Agustus 2012, Saksi kemudian mempertanyakan bahwa jika memang benar maka seharusnya SK tersebut sudah dilampirkan saat pendaftaran pasangan calon;

2. Dr. H. Nurdjajadin, A.K. sp.S

- Saksi adalah Kepala Rumah Sakit Umum Provinsi Sulawesi Tenggara sekaligus Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditunjuk oleh KPU berdasarkan SK Nomor 25/KPTS/KPU-Provinsi.026/8/Tahun 2012;
- Bahwa pada tanggal 3-7 September 2012, saksi telah memeriksa 5 bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur;
- Bahwa pada tanggal 10 September 2012, Saksi membuat dan menandatangani Formulir BB5-KWK.KPU tentang kesehatan jasmani dan rohani untuk menjadi kepala daerah yang diserahkan kepada KPU;
- Saksi tidak pernah lagi menerima rekomendasi ataupun mengeluarkan Formulir BB5-KWK.KPU untuk pasangan lain;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat rekomendasi dari KPU atas nama Bisman Saranani. Bisman Sararani hanya pernah datang memeriksa secara pribadi pada tanggal 11 Oktober 2012 dan terhadap pemeriksaan tersebut saksi tidak pernah mengeluarkan Formulir BB5-KWK.KPU;

3. Asri, S.Sos

- Saksi adalah pegawai organik KPU, selaku Kepala Bagian Umum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Nomor Surat 344/270 dan staf saksi tidak pernah mengirimkan surat tersebut kepada pasangan calon karena tidak pernah tercatat dalam agenda surat keluar;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, Pihak Terkait memberi keterangan tertulis yang diserahkan dan dibacakan pada persidangan hari Kamis, tanggal 29 November 2012, meskipun dalam keterangan tertulisnya Pihak Terkait pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan Pihak Terkait berlaku secara *mutatis mutandis* kepada keseluruhan dalil-dalil permohonan para Pemohon (Perkara Nomor 88-89-90-91 PHPU.D-X/2012), namun Pihak Terkait tidak memberikan tanggapan secara khusus terhadap perkara *a quo*;

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan, dan bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan PT-20 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 29/Kpts/KPU.Prov.026/X/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 30/Kpts/KPU.Prov.026/X/2012 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dalam Pemilihan

- Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 bertanggal 11 November 2012;
 4. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 206/Kpts/KPU/TAHUN 2012 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 bertanggal 11 November 2012;
 5. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 207/Kpts/KPU/TAHUN 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012;
 6. Bukti PT-6 : Fotokopi Klipping Berita di Harian Kendari Ekspres, Hari Senin, tanggal 5 November 2012 (Wawancara dengan Muhammad, Ketua Bawaslu);
 7. Bukti PT-7 : Fotokopi Salinan Putusan DKPP Nomor 20-21/DKPP-PKE-I/2012;
 8. Bukti PT-8 : Salinan CD Rekaman Persidangan DKPP pada tanggal 23 Oktober 2012 bertempat di Kantor Mabes POLRI dan Aula Polda Sultra;
 9. Bukti PT-9 :
 1. Fotokopi Surat DPD PAN Kabupaten Kolaka Utara Nomor 07/DPD.PAN/KU/X/2012 bertanggal 22 Oktober 2012, tentang Pemberitahuan Kampanye Pasangan NUSA yang ditujukan kepada Kapolres Kolaka Utara;
 2. Fotokopi Surat Izin Kampanye dari Polres Kabupaten Kolaka Utara Nomor YAN.2.2/12/X/2012/

Intelkam tentang Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye untuk tanggal 25 Oktober 2012 di Kecamatan Batu Putih, Pakue, Ngapa, dan Tente Angin, Kabupaten Kolaka Utara, bertanggal 24 Oktober 2012;

3. Jadwal Kampanye Pasangan NUSA.

10. Bukti PT-10 : Salinan CD Rekaman Video Pendaftaran Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atas nama ALI MAZI dan WUATA SARANANI di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Foto Baliho Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atas nama ALI MAZI dan WUATA SARANANI yang tersebar di Kota Kendari;
12. Bukti PT-12.1 :
 1. Fotokopi SK Kepengurusan Partai BARNAS nomor 036/SK/DPP.P.Barnas/VII/2012;
 2. Fotokopi SK Rekomendasi Calon Gubernur Provinsi Sultra, tertanggal 9 April 2012;
13. Bukti PT-12.2 :
 1. Fotokopi SK Kepengurusan Partai PKPB nomor SKEP-49/DPP-PKPB/II/2012
 2. Fotokopi SK Rekomendasi Calon Gubernur Provinsi Sultra, tertanggal 23 April 2012 dari Partai PKPB;
14. Bukti PT-12.3 :
 1. Fotokopi SK Kepengurusan Partai PPPI nomor 0431/27/SK/DPP-PPPI/I/2011;
Bukti ini menunjukkan bahawa **Imam Muslim** Sebagai Ketua DPD Partai PPPI Sulawesi Tenggara, tertanggal 16 Agustus 2012.
 2. Fotokopi SK Rekomendasi Calon Gubernur Provinsi Sultra, tertanggal 9 April 2012 dari partai PPPI 034/SK-Rekom/DPP-PPPI/IV/2012;
Bukti ini menunjukkan bahawa DPP Partai PPPI merekomendasikan calon Gubernur H. Nur Alam SE dan Saleh Lasata pada Pemilukada Sultra 2012;
15. Bukti PT-12.4 :
 1. Fotokopi SK Kepengurusan Partai Kedaulatan

- Nomor 20.C/SK/DPP.PK/DPP.PK/DPD.Sultra/IV/2012.
2. Fotokopi SK Rekomendasi Calon Gubernur Provinsi Sultra, Tertanggal 23 April 2012 dari Partai Kedaulatan dengan Nomor 53/SK/DPP.PK/PILGUB.SULTRA/IV/2012.
16. Bukti PT-12.5 :
 1. Fotokopi SK Kepengurusan Partai Pelopor Nomor 019.L/SK-DPP/W.VI.27/PP/VII-11;
 2. Fotokopi SK Rekomendasi Calon Gubernur Provinsi Sultra, tertanggal 11 April 2012 dari Partai Pelopor 799/SK-DPP/PP/IV-12
17. Bukti PT-12.6 :
 1. Fotokopi Berita Acara KPU Nomor 210/300/BA/KPU.Prov.026/IX/2012 tentang Verifikasi Faktual dan Klarifikasi atas Dukungan Partai Politik Pengusung Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 untuk Partai Republika Nusantara;
 2. Fotokopi SK Kepengurusan Partai Republik Nusantara Nomor 07/DPP-REP/SK/IX/2011.
Bukti ini menunjukkan bahwa **Sdr. Slamet Haryono** Sebagai Ketua DPD Partai Republik Nusantara Sulawesi Tenggara; tertanggal 17 September 2011.
 3. Fotokopi SK Rekomendasi Calon Gubernur Provinsi Sultra dari Partai REPUBLIKAN Nomor DUK GUB 05/DPP-REP/SK/IV/2012
18. Bukti PT-12.7 :
 1. Fotokopi SK Kepengurusan Partai Indonesia Sejahtera Nomor 0029/SK/DPP-PIS/05-2011
 2. Fotokopi SK Rekomendasi Calon Gubernur Provinsi Sultra, tertanggal 10 April 2012 dari Partai Indonesia Sejahtera Nomor 1780/SK/DPP-PIS/04-2012

19. Bukti PT-12.8 : 1. Fotokopi SK Kepengurusan Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia Nomor KEP-27.00.03/DPP.PPNUI/V/2012;
2. Fotokopi SK Rekomendasi Calon Gubernur Provinsi Sultra dari Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia Nomor 015/REK/DPP-PPNUI/IV/2012;
20. Bukti PT – 13 : Fotokopi Daftar Hadir Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
21. Bukti PT – 14 : Fotokopi Surat Pencalonan Model B-KWK.KPU Partai Politik yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan dan mengajukan Pihak Terkait;
22. Bukti PT – 15 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antara Partai Politik Peserta Pemilu dalam Pencalonan pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B1-KWK.KPU Partai Politik) yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan dan mengajukan Pihak Terkait;
23. Bukti PT – 16 : Fotokopi Surat Pernyataan Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B2-KWK.KPU Partai Politik);
24. Bukti PT – 17 : Fotokopi Tanda Terima Pendaftaran Pihak Terkait;
25. Bukti PT – 18 : Foto dan video rekaman dokumentasi pendaftaran Pihak Terkait di Kantor KPU;
26. Bukti PT – 19 : 1. Fotokopi Surat SK Kemenkumham tentang Perubahan Badan Hukum Partai Serikat Indonesia (PSI) menjadi Partai Nasional Republik (Nasrep);
2. Fotokopi Surat SK Kemenkumham tentang Perubahan Badan Hukum Partai Persatuan Daerah (PPD) menjadi Partai Persatuan Nasional (PPN);

3. Fotokopi Surat SK Kemenkumham tentang Perubahan Badan Hukum Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) menjadi Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB).
27. Bukti PT-20 : Fotokopi klipping koran berita seputar Pilkada yang menunjukkan pernyataan para Pemohon yang menginginkan penundaan dan PSU jauh hari sebelum pemungutan suara.
1. Berita Kendari Ekspres, tanggal 1 Oktober 2012, "*Tunda Dulu, Jangan Pakasakan*";
 2. Berita Kendari Pos, tanggal 1 Oktober 2012, "*Ridwan BAE Ngotot Minta Pilgub Ditunda*";
 3. Berita Kendari Ekspres, tanggal 6 November 2012, "*Target PSU, Bukan Menang*";
 4. Berita Kendari Pos, tanggal 16 November 2012, "*Bertiga, Satu Tujuan: PSU!*";
 5. Berita Kendari Ekspres, tanggal 16 November 2012, "*Sepakat Tuntut PSU*".

Bahwa selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah dan didengar keterangannya pada persidangan hari Rabu, tanggal 5 Desember 2012, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Imam Muslim

- Saksi adalah Ketua DPD Partai Pengusaha Pekerja Indonesia (PPPI) Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Saksi dan 19 partai politik pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendaftarkan bakal pasangan calon H. Nur Alam dan H. Muhammad Saleh Lasata;
- Saat mengantar bakal pasangan calon, Saksi membawa serta SK Kepengurusan, SK rekomendasi dan menandatangani Berita Acara KWK Pendaftaran Calon. Sampai sekarang Saksi masih ditunjuk oleh DPP PPPI

sebagai peserta verifikasi Pemilu 2014 dan belum pernah menerima surat pemecatan;

- Saksi menyebut beberapa partai dari 19 partai yang ikut mendukung pendaftaran Bakal Pasangan Calon H. Nur Alam dan H. Muhammad Saleh Lasata, antara lain: PAN, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Pelopor, Partai Republikan, Partai Kedaulatan, Partai Pengusaha Pekerja Indonesia, Partai Barnas, Partai Kedaulatan, PKPI, dan PIS, yang kesemua ketua partai yang bersangkutan ikut hadir pada saat pendaftaran bakal pasangan calon;
- Saksi menyatakan partainya tidak mendukung Pasangan Ali Mazi-Wuata Saranani;
- Saksi tidak mengetahui adanya Surat Rekomendasi dari DPP PPPI Nomor 0558/ORG/DPP-PPPI/VIII/2012 tentang Rekomendasi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memberi rekomendasi kepada H. Ali Mazi dan H. Wuata Saranani;
- Saksi tidak tahu bahwa telah terjadi verifikasi ke DPP PPPI dan dinyatakan bahwa PPPI mendukung H. Ali Mazi dan H. Wuata Saranani;
- Saksi mengetahui bahwa pasangan calon Nur Alam – Saleh Lasata lolos memenuhi syarat pada saat pendaftaran yaitu 30 Agustus 2012. Saksi menandatangani Berita Acara KWK terkait pendaftaran bakal pasangan calon;
- Pada 6 September 2012, Saksi didatangi oleh Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Ir. Mas'udi untuk diverifikasi terkait dukungan DPP PPPI. Saat itu belum ada pemberitahuan dari KPU kepada Saksi bahwa partai Saksi telah memenuhi syarat verifikasi faktual;
- Saksi mengikuti verifikasi hanya satu kali saja dan tidak mengikuti verifikasi kedua setelah diketahui bahwa dukungan PPPI beririsan dengan bakal pasangan calon lainnya;
- Saksi tidak mengetahui adanya verifikasi kedua kepada PPPI atas nama Rizky;

- Saksi tidak ikut verifikasi kedua karena Saksi sudah pernah diverifikasi di awal dan sudah terima bukti verifikasi yang dilakukan Ir. Mas'udi pada 6 September 2012;
- Saksi tidak pernah terima jadwal tahapan penyelenggaraan pemilukada dari KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang mana disebutkan bahwa jadwal pemberitahuan hasil verifikasi kepada partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung adalah tertanggal 10 September;

2. Nur Amin

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon H. Nur Alam dan H. Muhammad Saleh Lasata (Pasangan Calon Nomor Urut 2);
- Pada 30 September 2012, H. Nur Alam dan H. Muhammad Saleh Lasata mendaftar sebagai Bakal Pasangan Calon ke KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang diterima oleh 5 (lima) orang Komisioner KPU;
- Terkait pertanyaan Dr. Eka Suaib selaku Ketua Pokja Pemilihan mengenai jumlah Parpol yang mendukung, Saksi menjawab 19 (sembilan belas) partai politik. Saksi kemudian memperlihatkan berkas pencalonan KWK 1 tentang Pencalonan dan B2-KWK Surat Pernyataan Gabungan Partai Politik tidak akan menarik dukungan kepada pasangan calon;
- Pada saat verifikasi partai politik ditemukan satu partai politik yang bermasalah karena terdapat perbedaan nama Sekretaris Partai Pakar Pangan;
- Pada saat pendaftaran, 11 Oktober 2012, Saksi menyerahkan seluruh dokumen SK Kepengurusan partai pendukung dan rekomendasi DPP tentang dukungan kepada Pasangan Calon Gubernur H. Nur Alam dan Calon Wakil Gubernur H. Muhammad Saleh Lasata. Kesembilanbelas ketua dan sekretaris partai hadir secara fisik di kantor KPU dan bertandatangan di depan lima anggota komisioner;
- Pada 3 Oktober 2012, pukul 14.00 Wita, diselenggarakan Rapat Pleno Penetapan DPT di Hotel Plaza Inn yang dihadiri 3 orang komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, 12 anggota KPU Kabupaten, dan tim sukses

para pasangan calon. Acara tersebut hanya dihadiri tiga komisioner, sedangkan dua komisioner lainnya sedang berada di Jakarta untuk mengikuti verifikasi Parpol Peserta Pemilu Tahun 2014, dan ketiga komisioner yang hadir menyatakan bahwa hal tersebut tidak bermasalah, sehingga para peserta bersepakat untuk melanjutkan acara. Kemudian, keduabelas Anggota KPU Kabupaten mempresentasikan jumlah DPT masing-masing kabupaten. Adapun KPU Kabupaten Wakatobi saat itu belum hadir, sehingga kira-kira pukul 17.00 Wita sidang diskors sambil menunggu KPU Wakatobi hadir. Pukul 19.00 Wita KPU Wakatobi hadir dan rapat pleno dilanjutkan. Berdasarkan hasil rekapitulasi, jumlah DPT Sulawesi Tenggara adalah 1.700.698 dan jumlah TPS adalah 4.743. Terkait jumlah DPT dan TPS tidak ada yang mengajukan keberatan;

- Saksi menyanggah kesaksian Pemohon bahwa pada 25 Oktober 2012 Pasangan Calon Nur Alam-Saleh Lasata berkampanye di Desa Rau-Rau, Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana, karena pada saat itu Pasangan Calon tersebut sedang berkampanye di Kabupaten Kolaka Utara;
- Saksi selaku Tim Sukses mendapatkan undangan dari KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menghadiri rapat pleno penetapan DPT. Saat itu Saksi melihat seseorang bernama Lajusmani, namun Saksi tidak hafal dan tidak tanya dia dari Tim Sukses pasangan calon yang mana;
- Saksi berasal dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan mengetahui bahwa persentasi dukungan dari partai politik telah memenuhi syarat saat penandatanganan KWK dukungan partai politik;
- Saksi menyatakan bahwa PAN pernah diverifikasi terkait dukungan, namun secara pribadi, Saksi tidak pernah menerima pemberitahuan dari KPU mengenai hasil verifikasi tersebut. Adapun Surat Pemberitahuan tersebut diterima oleh PAN, namun Saksi lupa kapan surat tersebut diterima;

[2.7] Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Panwaslukada) Provinsi Sulawesi Tenggara

menyampaikan keterangan tertulis pada tanggal 6 Desember 2012, yang menguraikan sebagai berikut:

I. Aspek Pengawasan

1. Wilayah Pengawasan Panwaslukada di Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri atas 12 (dua belas) kabupaten/kota, 207 kecamatan dan 2138 desa dan Kelurahan. Terbagi atas daerah kepulauan dan daratan. Daerah-daerah Kepulauan terdiri atas Kabupaten Muna, Buton, Bau-Bau, Buton Utara dan Wakotobi. Untuk menjangkau daerah tersebut membutuhkan waktu perjalanan dengan menggunakan kapal laut antara 4 hingga 12 jam. Sisanya adalah wilayah daratan yaitu Kota Kendari, Kabupaten Konawe Selatan, Bombana, Kolaka Utara, Kolaka, Konawe dan Konawe Utara. Daerah tersebut dapat dijangkau dengan perjalanan darat antara 2-8 jam dengan kendaraan roda empat;
2. Panwaslukada Sulawesi Tenggara dilantik pada tanggal 7 Mei 2012 oleh Bawaslu Pusat sedangkan Sekretariat Panwaslu Sultra terbentuk pada tanggal 15 Mei 2012 dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 193 Tahun 2012;
3. Penandatanganan MoU Dana Hibah Panwaslukada Provinsi Sultra pada tanggal 29 Mei 2012 dengan pencairan pertama tanggal 6 Juni 2012;
4. Penyerahan DP4 dari Pemerintah Provinsi ke KPU Provinsi pada tanggal 30 Mei 2012 sebagai awal dimulainya pengawasan pemutakhiran data oleh Panwaslukada Provinsi Sultra;
5. Bahwa dalam proses tahapan pencalonan yakni pada tahapan pendaftaran Bakal Pasangan Calon dari Perseorangan dan dukungan Parpol. Panwaslukada Provinsi Sultra telah melakukan pengawasan mulai dari tahap pencalonan perseorangan, verifikasi dukungan calon perseorangan, pendaftaran calon pasangan partai politik dan gabungan partai politik;
6. Bahwa Panwaslukada Provinsi Sultra melakukan pengawasan tahapan kampanye sampai dengan minggu tenang dengan melibatkan jajaran Panwaslukada sampai dengan tingkat desa/kelurahan;
7. Bahwa dalam proses pencetakan surat suara Pemilukada Provinsi Sultra, Panwaslukada Provinsi Sultra telah melakukan pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh saudara Krisni Dinamita dan ZamZam Zaid

dalam proses pencetakan surat suara tersebut, di mana jumlah surat suara yang dicetak adalah 102.699 dari jumlah Daftar Pemilih Tetap yang berjumlah 100.482 pemilih ditambah 200 lembar surat suara cadangan.

8. Panwaslukada Provinsi Sultra melakukan pengawasan distribusi logistik dengan melibatkan Panwaslu kabupaten/kota, Panwascam dan Pengawas Lapangan bersama-sama dengan jajaran KPUD di level masing-masing;
9. Sebelum dilaksanakannya pemungutan suara, telah dilakukan rapat koordinasi antara lain dihadiri oleh Sekretaris KPU Sultra (Andi Pill), Komisioner KPU (Arif Budiman, Sigit Pamungkas, Hadar Gumay) sedangkan dari pihak Pengawas, Ketua Bawaslu (Muhammad S.lp) didampingi oleh Komisioner Panwaslu Sultra (ZamZam Zaid), dari pihak keamanan Wakapolda Sultra dan beberapa staf sekretariat KPUD Sultra (4 November 2012 bertempat di Kantor KPU Sultra Ruang Sekretaris jam 10.00 Wita);
10. Pengawasan Pemungutan suara dilaksanakan tanggal 4 November 2012. Saat hari pemungutan suara turut dipantau langsung oleh ketua Bawaslu DR. Muhamad, Sip. Anggota Panwaslu Sultra ZamZam Zaid turut mendampingi Ketua Bawaslu Pusat mengunjungi beberapa tempat pemungutan surat di Kota Kendari dan Kabupaten Konawe Selatan. Di beberapa TPS ditemukan kertas suara contoh yang tertempel di TPS masih tertulis nama lima mantan anggota KPU Sultra;
11. Pengawasan pada tahapan rekapitulasi sampai dengan penetapan pasangan calon mulai dari PPS hingga KPU Provinsi, Panwaslukada Provinsi Sultra melakukan pengawasan dengan melibatkan Panwascam se kabupaten/kota.

II. Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran

1. Bahwa Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara menerima laporan dari Pelapor atas nama Bahar (Penerimaan Laporan Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 01/Panwaslukada/LP/VI/2012), dengan terlapor yakni Syahrudin. Adapun pokok laporan yang disampaikan yakni bahwa
 - ada Seorang kepala sekolah yang diloloskan dalam tes;
 - ada seorang yang tidak ikut tes tetapi di loloskan dalam seleksi;

terhadap laporan tersebut, Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara kemudian menindaklanjuti laporan dimaksud dengan kesimpulan bahwa laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena pelapor tidak memiliki bukti terkait dengan laporan yang diajukan;

2. Bahwa Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara menerima laporan dari Pelapor atas nama Jusriman (Penerimaan Laporan Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 02/Panwaslukada/LP/VI/2011), dengan terlapor yakni Sdr. Saipul peserta seleksi PPK Kecamatan Konawe. Adapun pokok laporan yang disampaikan Pelapor yakni adanya dugaan kebocoran soal tes PPK Kecamatan Konawe;

Terhadap laporan tersebut, Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara kemudian menindaklanjuti laporan dimaksud, setelah dilakukan pengkajian laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena pelapor tidak memiliki bukti dan saksi;

3. Bahwa Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Tenggara menerima laporan dari Pelapor atas nama Laode Abd. Gamal. S.Sos (Penerimaan Laporan Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3/Panwaslukada/LP/VII/2012), dengan terlapor yakni Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun pokok laporan yang disampaikan yaitu terkait dengan adanya dugaan penyuapan sejumlah uang yang dilakukan oleh sdr. Rahmat Asbat agar diloloskan sebagai anggota Panwaslukada Kabupaten Muna;
4. Bahwa terhadap laporan tersebut, Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara kemudian menindaklanjuti laporan dimaksud, laporan tersebut di teruskan ke Badan Pengawas Pemilu. Dengan Kesimpulan bahwa laporan tersebut merupakan pelanggaran Kode Etik;
5. Bahwa Panwaslu Kada Sulawesi Tenggara menerima laporan dari Pelapor atas nama Sukrianto SH/Tim Advokasi partai Golkar (Penerimaan Laporan Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 04/Panwaslukada/LP/VIII/2012), dengan terlapor yakni Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun pokok laporan yang disampaikan yakni terkait Tahapan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sultra yang tidak disertai pengawasan oleh Bawaslu Provinsi Sultra adapun tahapan yang belum

ataupun yang sudah dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sultra dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur. Terhadap laporan tersebut, Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Tenggara kemudian mengkaji dan menindaklanjuti laporan dimaksud, dengan membalas laporan dalam bentuk Surat yang ditujukan ke DPP Partai Golkar Sulawesi Tenggara;

6. Bahwa Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara menerima laporan dari Pelapor atas nama Ruslan yang bertindak untuk dan atas nama Tim Advokasi Ali Mazi salah satu bakal calon Gubernur Sulawesi Tenggara (Penerimaan Laporan Panwaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5/Panwaslukada/LP/VIII/2012), dengan terlapor yakni Nur Alam dan Saleh Lasata salah satu bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Periods 2013-2018. Adapun pokok laporan yang disampaikan yakni Pada saat pendaftaran Pasangan Calon Nur Alam – Saleh Lasata di kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Prov. Sulawesi Tenggara, terjadi konvoi/iringan kendaraan dinas serta terjadi mobilisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Terhadap laporan tersebut, Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara kemudian menindaklanjuti laporan dimaksud yakni menyurati Sekertaris Daerah Sulawesi Tenggara dan Sekretaris Kota Kendari perihal Pencegahan/himbauan;
7. Bahwa Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara menerima laporan dari Pelapor atas nama Laode A. Darmono yang Penerimaan Laporan Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 6/Panwaslukada/LP/X/2012), dengan terlapor yakni Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun pokok laporan yang disampaikan yakni:
 - KPU Sultra telah melanggar dan mengabaikan Surat Keputusan sendiri yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra;
 - Melanggar dan mengabaikan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010, dimana pada lampiran I peraturan tersebut menyebutkan bahwa penetapan, penentuan nomor urut dan pengumuman Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan paling lambat 45 hari sebelum hari pemungutan suara, sementara jika dihitung dari hari ini

tanggal 4 Oktober 2012 hari pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara tinggal 30 hari.

Bahwa terhadap laporan tersebut, Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara kemudian menindaklanjuti/meneruskan laporan dimaksud ke Badan Pengawas Pemilihan Umum, dengan Kesimpulan bahwa permasalahan tersebut adalah merupakan pelanggaran Kode Etik;

8. Bahwa Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara menerima laporan dari Pelapor bertindak untuk dan atas nama Pasangan Calon Nur Alam dan Saleh Lasata Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Penerimaan Laporan Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7/Panwaslukada/LP/X/2012), dengan terlapor yakni Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Adapun pokok laporan yang disampaikan yakni terkait dengan Rapat pleno rekapitulasi terbuka penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh KPU Provinsi Sultra yang tidak mencapai kuorum, dimana dari 5 (lima) Komisioner KPU Provinsi Sultra hanya dihadiri oleh 3 (tiga) orang dari sekurang-kurangnya 4 (empat) orang yang harus hadir sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011.

Bahwa terhadap laporan tersebut, Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara kemudian menindaklanjuti laporan dimaksud dalam hal ini melakukan pengkajian terhadap laporan tersebut dan kemudian diteruskan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum. dengan kesimpulan bahwa laporan tersebut merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilu;

9. Bahwa Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Tenggara menerima laporan dari Pelapor atas nama Munsir (Penerimaan Laporan Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8/Panwaslukada/LP/X/2012), dengan terlapor yakni Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun pokok laporan yang disampaikan yakni prosedur pendaftaran calon, dukungan ganda partai politik pencalonan Wuata Saranani (salah satu Bakal Calon Wakil Gubernur Pasangan Ali Mazi). Menindaklanjuti terhadap laporan tersebut, Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara kemudian meneruskan laporan dimaksud ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara;

10. Bahwa Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara menerima laporan dari Pelapor atas nama Setiawan (Penerimaan Laporan Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 /Panwaslukada/LP/X/2012), dengan terlapor yakni Prof. Dr. Ir. H. Usman Rianse. MS (Rektor Universitas Haluoleo Kendari) Adapun pokok laporan yang disampaikan yakni Adanya dugaan Kampanye yang dilakukan Sdr. Prof. Dr. Ir. H. Usman Rianse. MS di Hotel Kubra Kendari terhadap salah satu pasangan bakal calon Gubernur Sulawesi Tenggara atas nama Ir. Ridwan BAE.

Bahwa terhadap laporan tersebut, Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara kemudian menindaklanjuti laporan dimaksud namun tidak dapat meneruskan laporan yang dimaksud karena laporan tersebut tidak memiliki bukti.

11. Bahwa Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara menerima laporan dari Pelapor atas nama Tim Kampanye Nur Alam dan Saleh Lasata Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Penerimaan Laporan Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 /Panwaslukada/LP/X/2012), dengan terlapor yakni Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun pokok laporan yang disampaikan yakni bahwa adanya dugaan dukungan ganda partai politik.

Bahwa terhadap laporan tersebut, Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara kemudian menindaklanjuti laporan dimaksud dengan meneruskan ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara;

12. Bahwa Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Tenggara menerima laporan dari Pelapor atas nama L.M Bariun. SH (Penerimaan Laporan Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 11 /Panwaslukada/LP/X/2012), dengan terlapor yakni Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun pokok laporan yang disampaikan yakni bahwa:

- Sehubungan dengan Pasangan Calon H. Ali Mazi. SH - Drs. Bisman Saranani. M.Si selaku bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Periode 2013 - 2018 merasa hak-hak politiknya dilanggar dan atau diabaikan/dirugikan;

- KPU Sultra telah melakukan tindakan sepihak dengan tidak memperhatikan bahwa tata cara pengambilan keputusan KPU Provinsi harus bersifat kolegial/kolektif.

Bahwa terhadap laporan tersebut, Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara kemudian menindaklanjuti laporan dimaksud dengan melakukan pengkajian terhadap laporan tersebut yang kemudian diteruskan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum;

13. Bahwa Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara menerima laporan dari Pelapor atas nama Muh Harun (Penerimaan Laporan Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12/Panwaslukada/LP/X/2012), dengan terlapor Kepala Daerah Bupati Kabupaten Kolaka yang juga sebagai pasangan calon melakukan orasi kampanye pada masa kampanye tanpa izin cuti dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama Mendagri.

Terhadap laporan tersebut Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan *crosscheck* ke Pemerintah Provinsi Sultra. Hasilnya pihak Pemerintah Provinsi belum mengeluarkan izin cuti dikarenakan prosedur yang dilakukan untuk mengurus izin tersebut tidak sesuai dengan aturan yang sebenarnya. Oleh kepala daerah tersebut menyurat permohonan izin cuti langsung kepada Mendagri tanpa melalui Pemerintah Provinsi (Berkas sebagai bukti terlampir);

14. Bahwa Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara menerima laporan dari Pelapor atas nama Muh Harun (Penerimaan Laporan Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13/Panwaslukada/LP/X/2012), dengan terlapor beberapa Kepala Daerah Bupati/Walikota yang ikut hadir pada kampanye salah satu pasangan calon pada masa kampanye. Terhadap laporan tersebut, Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan klarifikasi kepada pihak kepala daerah tersebut dan pemerintah provinsi, hasilnya oleh Kepala daerah yang ikut hadir dalam kampanye tersebut telah mendapat izin dari Pemerintah Provinsi atas nama Mendagri. (Surat izin cuti Kepala Daerah tersebut terlampir).

III. Keterangan Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara Terkait Permohonan Para Pemohon

A. Jadwal tahapan

Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, KPU Sulawesi Tenggara KPU Sultra menerbitkan 2 (dua) Surat Keputusan yaitu SK Nomor 12/Kpts/KPU Prov.27/IV/Tahun 2012 dan SK Nomor 28/Kpts/KPU.Prov.26/IV/Tahun 2012 tentang perubahan Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012.

B. Pemutahiran Data Pemilih

Penyerahan DP4 oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara kepada KPU Sultra dilaksanakan tanggal 31 Mei 2012 bertempat di Aula Rumah Jabatan Gubernur. Dihadiri oleh seluruh anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, anggota KPU kabupaten/kota Se-Sultra, Panwaslu Provinsi Sultra, Muspida Provinsi Sultra. Berdasarkan jadwal tahapan, penyerahan data/daftar pemilih berdasarkan DP4 oleh KPU Sultra ke KPU kabupaten/kota dilakukan tanggal 1 - 30 Juni 2012. Pemutakhiran data dan daftar pemilih berdasarkan data pemilih yang diserahkan oleh KPU Sultra ke KPU kab/kota dilakukan tanggal 30 Juni sampai 29 Juli 2012. DPT ditetapkan oleh KPU Sultra pada tanggal 3 Oktober 2012, bertempat di Hotel Plaza Inn Kendari. Rapat pleno tersebut hanya dihadiri oleh 3 (tiga) orang anggota KPU Sultra (Ir. Mas'udi, Eka Suaib, Abdul Syahir).

C. Pencalonan

a) Perseorangan Calon perseorangan yang menyerahkan berkas dukungan KTP adalah pasangan Laode Asis - Wuata Saranani. Kemudian di tengah perjalanan proses verifikasi, Pasangan Calon Wakil Gubernur H. Wuata Saranani mengundurkan diri dan digantikan oleh Jusrin. Proses verifikasi dukungan perseorangan berdasarkan jadwal tahapan dari KPU dilaksanakan di tingkat PPS adalah tanggal 9 sampai 21 Juli 2012, ditingkat PPK tanggal 23 Juli sampai 1 Agustus 2012, ditingkat kabupaten/kota tanggal 2-11 Agustus 2012 dan di tingkat provinsi tanggal 12 sampai 23 Agustus 2012.

Kabupaten Buton - Hasil wawancara Pengawas Pemilu kabupaten dengan Drs. La Jeti ketua PPK Lapandewa, La Ode Usman ketua PPK Sampolawa pada tanggal 21 Juli 2012 dua kecamatan tersebut tidak melakukan verifikasi baik administrasi maupun faktual.

Kabupaten Wakatobi - KPUD tidak melakukan verifikasi dukungan perseorangan. Hasil wawancara dengan anggota KPU Kabupaten Wakatobi Asinuru, SE dengan anggota Panwaslu Sultra La Ode Darmono ditemani anggota Panwaslu Wakatobi Suwarman, Hamiruddin Udu, Muh. Jaya bertempat di Wisma Maharani Wakatobi tanggal 15 Agustus 2012. Asinuru mengatakan bahwa setelah dilakukan verifikasi administrasi seluruh dukungan pasangan La Ode Asis-Wuata Saranani dinyatakan tidak memenuhi syarat, dengan asumsi bahwa yang dimaksud dengan gugur administrasi oleh KPUD adalah ketika foto yang ada di KTP kelihatan tua dan berbeda dengan tanggal dan tahun kelahiran, foto di KTP yang menurut KPU adalah perempuan atau sebaliknya sementara dalam KTP tertulis laki-laki atau sebaliknya dengan dugaan bahwa KTP tersebut diduga palsu. Sementara Panwaslu berpendapat bahwa hal seperti itu tidak bisa dijadikan alasan untuk menggugurkan sebab yang dimaksud dengan gugur administrasi adalah KTP yang sudah tidak berlaku, alamat yang berbeda dengan wilayah dukungan. Oleh sebab itu KPUD harus turun ke lapangan melakukan verifikasi faktual dukungan KTP atas pasangan La Ode Asis-Wuata Saranani. Namun hal itu diabaikan oleh KPU Kabupaten Wakatobi. Pada tanggal 20 September 2012 hasil wawancara kami dengan kepala Desa Liya Mawi, Wapia-pia, Longa, Wungka dan Mola Selatan bahwa di daerah tersebut tidak ada petugas dari KPUD yang melakukan verifikasi dukungan perseorangan.

Kota Kendari - Dari 12.195 orang dukungan KTP yang diserahkan pasangan calon perseorangan Laode Aziz - Wuata Saranani, setelah dilakukan verifikasi yang memenuhi syarat hanya 7.765 dukungan.

Kabupaten Konawe Selatan - Tidak seluruh desa dilakukan verifikasi dukungan faktual dan administrasi pasangan calon

perseorangan. di Kecamatan Andoolo hanya Desa Anese yang diverifikasi sementara Desa Puuweu, Puuwehuko, Puaso tidak dilakukan. Selain itu Panwaslu Kabupaten Konawe Selatan tidak mendapatkan berkas dukungan calon perseorangan walaupun Panwaslu Kabupaten Konawe Selatan telah bersurat ke KPU Kabupaten Konawe Selatan. Selain tidak mendapat berkas dukungan calon perseorangan, hasil verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan, KPU Kabupaten Konawe Selatan juga tidak memberikan kepada Panwaslu Kabupaten Konawe Selatan.

Kota Bau-Bau - Dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh PPL dan Panwascam Kota Bau-Bau ditemukan sebahagian besar dukungan calon perseorangan yang diserahkan pasangan Laode Asis-Wuata Saranani sebagian besar adalah Fiktif.

Kabupaten Buton Utara - Setelah Panwaslu Kabupaten Buton Utara bertemu dengan salah seorang anggota KPU Kabupaten Buton Utara pada tanggal 9 September 2012, menanyakan perihal kegiatan pelaksanaan tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dalam hal verifikasi dukungan calon Persorangan, anggota KPU Kabupaten Buton Utara atas nama Isratman mengatakan bahwa KPU Buton Utara tidak melakukan verifikasi dukungan perseorangan sebab tidak ada dana untuk biaya operasional.

Kabupaten Muna - Hasil pengawasan dan wawancara dengan Ketua PPS Desa Bente Kecamatan Kabawo tanggal 19 Juli 2012 PPS tidak melakukan verifikasi dan PPS Desa Bone dan Labone tanggal 21 Juli 2012 tidak dilakukan verifikasi. Bahwa berdasarkan keterangan lisan dari anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Sdr. Bosman, berkas verifikasi tidak diberikan kepada KPU kabupaten/kota karena adanya pergantian pasangan pasangan La Ode Asis dari Wuata Saranani menjadi Jusrin, sehingga tidak perlu dilakukan verifikasi lagi oleh karena secara hukum posisi bakal pasangan calon ini telah gugur.

- b) Partai Politik - Berkas pencalonan atas seluruh pasangan calon yang telah mendaftar di KPU Sultra, Panwaslu telah menyurati KPU Sultra

meminta copy dokumen dukungan pasangan calon. Namun KPU Sultra membalas bahwa dokumen tersebut dalam penguasaan dan disimpan oleh Ketua Pokja pencalonan dengan surat Nomor 333/KPU-Prov.026/X/2012.

Empat pasangan calon yang mendaftar melalui dukungan partai adalah:

1. H. Nur Alam-Saleh Lasata;
2. Ir. Ridwan Bae - Haerul Saleh;
3. H. Ali Mazi - Wuata Saranani;
4. Sabaruddin Labamba - Muhamad Kasir.

Satu pasangan calon mendaftar melalui jalur Perseorangan yaitu La Ode Asis - HS Jusrin mendaftar melalui jalur perseorangan. Terkait dengan parpol pendukung pasangan calon terdapat beberapa partai politik yang beririsan atau mendukung dua Pasangan Calon H. Ali Mazi dan H Nur Alam, yaitu:

1. Partai Karya Peduli Bangsa;
2. Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia;
3. Partai Barisan Nasional;
4. Partai Indonesia Sejahtera;
5. Partai Pelopor;
6. Partai Karya Perjuangan;
7. Partai Indonesia Sejahtera;
8. Partai RepublikaN;
9. Partai Pemuda Indonesia.

Kemudian pada tanggal 11 September 2012 Krisni Dinamitha anggota Panwaslu Sultra bertemu dengan Bapak Eka Suaib perihal partai yang beririsan tersebut. Pada kesempatan tersebut bapak Eka Suaib meminta Panwaslu agar mengeluarkan surat Rekomendasi agar KPU melakukan verifikasi ulang atas berkas dukungan partai politik yang beririsan tersebut Tetapi Panwaslu secara resmi tidak mengeluarkan rekomendasi.

Namun Krisni Dinamitha selaku Ketua berinisiatif untuk menyurati Dewan Pimpinan Pusat dan mendatangi Dewan Pimpinan Pusat

Partai tersebut. Yang kemudian partai - partai tersebut membalas surat Panwaslu dengan surat yang berbeda dengan yang diajukan sebelumnya di mana pada saat pendaftaran diketahui bahwa partai partai tersebut mendaftar untuk mendukung Pasangan Calon H Nur Alam - H Saleh Lasata.

Dari lima pasangan calon tersebut, terdapat satu pasangan calon yang sebelumnya sudah menyampaikan dukungan KTP untuk maju melalui jalur perseorangan yaitu Wuata Sarani, yang sebelumnya menyampaikan dukungan KTP berpasangan dengan La Ode Asis sebagai Pasangan Calon Wakil Gubernur. Berdasarkan SK KPU Sultra Nomor 12/Kpts/KPU.Prov.027/IV/Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, mengatur:

- a. Penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat seharusnya dilaksanakan tanggal 1 Oktober 2012, tetapi KPU Sultra mengubahnya menjadi tanggal 12 Oktober 2012 berdasarkan SK KPU Nomor 28/Kpts/KPU.Prov.26/IV/Tahun 2012 tentang Perubahan Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012;
- b. Pemungutan Suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS dilakukan pada tanggal 4 November 2012.

Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara yang memenuhi syarat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 terdapat 2 (dua) versi. Versi pertama Berita Acara Nomor 344/270/BA/KPU Prov.026/X/2012, yang ditandatangani oleh 3 (tiga) orang anggota KPU Sultra yaitu DR. H. Eka Suaib. M.Si, Abdul Syahir, S.Sos, SH, MH dan La Ode Muh. Ardin, SE menetapkan 4 (empat) pasang calon: (1). H. NUR ALAM, SE dan H. M. SALEH LASATA, (2). DR. H. BUHARI MATTA, SE. M.Si dan DRS. H. MZ. AMIRUL TAMIM, M.Si, (3). IR. RIDWAN BAE dan HAERUL SALEH.SH. (4). H. ALI MAZI, SH dan DRS. BISMAL SARANANI, M.Si. Versi kedua adalah Berita Acara Nomor 270/344/BA/KPU.Prov.026/X/2012 yang ditanda tangani oleh 2 (dua) orang anggota KPU yaitu Bosman, S.Si.SH.MH dan Ir. Mas'udi, menetapkan 3 (tiga) pasang calon: (1). H. NUR ALAM, SE dan H. M. SALEH LASATA. (2). DR. H. BUHARI MATTA, SE. M.Si dan DRS. H. MZ. AMIRUL

TAMIM. M.Si, (3). IR. RIDWAN BAE dan HAERUL SALEH, SH. Kedua Berita Acara tersebut Panwaslukada Provinsi Sultra telah bersurat ke KPU Sultra pada tanggal 13 Oktober 2012, meminta salinan atau Foto Copy berita acara tersebut namun hingga saat ini KPU belum memberikan berita acara tersebut.

Pada saat bersamaan Bakal Pasangan Calon H Nur Alam - H Saleh Lasata melalui kuasa hukumnya melaporkan 5 (lima) anggota KPU Provinsi Sultra kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas tuduhan bahwa KPU Provinsi Sultra telah bertindak tidak cermat, tidak profesional, tidak adil dan tidak setara dalam melakukan verifikasi administrasi dan merugikan Bakal Pasangan Calon H Nur Alam - H Saleh Lasata.

Aduan kepada DKPP terhadap KPU Provinsi Sultra juga disampaikan oleh Bakal Pasangan Calon Ali Mazi - Bisman Saranani beberapa hari menjelang dimulainya sidang DKPP dengan objek teradu adalah 2 (dua) anggota KPU Provinsi Sultra dengan dugaan pelanggaran kode etik.

Berdasarkan hasil pengawasan terhadap tahapan pencalonan, maka Panwaslukada Sultra melakukan Rapat Pleno pada tanggal 18 Oktober 2012 dan hasilnya merekomendasikan ke Bawaslu Pusat untuk meneruskan pelanggaran ini ke DKPP (Pleno Panwaslukada Nomor 081/Pleno/Panwaslukada/IXJ2Q12).

Pada tanggal 13 Oktober 2012 Panwaslu Sultra diundang KPU Provinsi Sultra untuk menghadiri acara Penetapan dan Pengundian Nomor Urut pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra bertempat di Hotel Zahra Kendari. Rapat pleno diwarnai interupsi oleh pasangan calon, mempertanyakan keabsahan Berita Acara mana yang sah. Setelah perdebatan panjang akhirnya diputuskan untuk menskors sidang pada sekitar pukul 16.45. Pada pukul 17.40 sidang dibuka kembali dan ketua KPU Sultra Ir. Mas'Udi menyatakan bahwa berita acara yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah yang ditandatangani oleh 2 (dua) orang anggota KPUD, namun 3 (tiga) anggota KPUD lainnya yaitu DR. H. Eka Suaib, M.Si, Abdul Syahir, S.Sos, SH, MH dan Bosman, S.Si.SH.MH tetap berpendapat bahwa yang sah adalah Berita Acara yang ditandatangani oleh 3 (tiga) orang KPUD. Alasan Ketua KPU Provinsi Sultra Mas'udi berpendapat bahwa yang sah yang ditandatangani oleh 2 (dua) orang anggota KPU Sultra, karena H. Ali Mazi tidak di dukung oleh Partai Nasrep tetapi didukung oleh Partai Serikat Indonesia (PSI). Sementara Partai Nasrep bukan

peserta Pemilu Tahun 2009. Pada saat yang sama Ketua KPU Provinsi Sultra Ir. Mas'udi mengundang 3 (tiga) pasang calon untuk mengikuti Rapat Pleno Penetapan dan Penarikan Nomor Urut Pasangan Calon yaitu (1). H. NUR ALAM, SE dan H. M. SALEH LASATA, (2). DR. H. BUHARI MATTA, SE. M.Si dan DRS. H. MZ. AMIRUL TAMIM, M.Si, (3). IR. RIDWAN BAE dan HAERUL SALEH, SH. Kehadiran Pasangan Calon H. Ali Mazi dan Bisman Sarani adalah atas undangan yang ditandatangani oleh Ketua KPUD La Ode Muh. Ardin (versi 3 anggota KPU Sultra) untuk mengikuti Rapat Pleno Penetapan dan Penarikan Nomor Urut Pasangan Calon.

Secara kelembagaan Panwaslukada Provinsi Sultra melalui salah satu anggotanya sudah memberi saran dan pendapat bahwa:

- a. Yang harus dipedomani adalah peraturan perundangan-undangan mengenai mekanisme pengambilan keputusan, dimana jika tidak tercapai mufakat dalam proses pengambilan keputusan, maka pengambilan keputusan dilakukan melalui voting/suara terbanyak;
- b. Bahwa ini adalah masalah internal KPU Provinsi Sultra. oleh sebab itu KPUD harus terlebih dahulu menyelesaikan masalah internalnya lalu melangkah pada tahapan selanjutnya;
- c. Bahwa dasar hukum untuk melakukan pengundian nomor urut adalah Berita Acara Pleno Penetapan Pasangan calon yang kemudian dituangkan dalam bentuk surat keputusan penetapan pasangan calon;
- d. Bahwa yang berhak mendapat undangan dan berhak menerima SK Penetapan Pasangan Calon adalah pasangan calon yang ditetapkan. Setelah melalui 3 (tiga) kali skorsing sidang, Interupsi dari pasangan calon dan protes dari anggota KPU lainnya, Ketua KPU Sultra Mas'udi terus membacakan Surat Keputusan Penetapan pasangan calon (berpedoman pada berita acara yang hanya di tanda tangani oleh 2 (dua) orang anggota KPUD yang telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan menetapkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra yaitu : (1). H. NUR ALAM, SE-dan H. M. SALEH LASATA, (2). DR. H. BUHARI MATTA. SE. M.Si dan DRS. H. MZ. AMIRUL TAMIM. M.Si, (3). IR. RIDWAN BAE dan HAERUL SALEH, SH. (Panwaslukada Provinsi Sultra sudah bersurat ke KPU Sultra meminta salinan/copy SK tersebut). Dan dilanjutkan dengan penarikan

Nomor Urut, hasilnya adalah Nomor Urut 1 Pasangan DR. H. BUHARI MATTA, SE. M.Si, dan DRS. H. MZ. AMIRUL TAMIM, M.Si, Nomor Urut 2 Pasangan H. NUR ALAM. SE dan H. M. SALEH LASATA, dan Nomor Urut 3 Pasangan IR. RIDWAN BAE dan HAERUL SALEH, SH.

Pasca Putusan DKPP Nomor 20-21/DKPP-PKE-I/2012 tentang Pemberhentian Tetap terhadap 5 (lima) Komisioner KPU Provinsi Sultra, maka pelaksanaan Pemilu di Sultra diambil alih oleh KPU Pusat dan Bawaslu diberi kewenangan untuk mengawal pelaksanaan pengawasan.

Kemudian pada tanggal 31 Oktober 2012 KPU mengundang 3 (tiga) pasang calon Gubernur dan Wakil Gubernur bertempat di Hotel Zahra Kendari dalam rangka pemaparan Visi dan Misi. Turut hadir pada acara tersebut anggota KPU pusat bapak Arief Budiman. Sedangkan dari pengawas pemilu turut di hadiri oleh 3 (tiga) orang anggota. Pada kesempatan tersebut, sebelum acara di mulai, Pasangan Calon Nomor urut 3 Ir. Ridwan Bae mempertanyakan keabsahan penetapan pasangan calon yang hanya ditandatangani oleh 2 (dua) orang anggota KPU, kepada anggota KPU Pusat bapak Arief Budiman. Dalam kesempatan tersebut bapak Arief Budiman berpendapat bahwa "dia selaku Korwil Sultra diberi amanah oleh KPU Pusat untuk melanjutkan tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.

D. Kampanye

Berdasarkan pada jadwal yang tahapan direvisi oleh KPU Provinsi Sultra melalui SK KPU Nomor 28/Kpts/KPU.Prov.026/X/Tahun 2012, kampanye dilaksanakan pada tanggal 17 - 31 Oktober 2012. Kampanye perdana dimulai dengan pemaparan Visi dan Misi di Kantor DPRD Sultra. Penyampaian Visi dan Misi dipimpin oleh oleh Ketua DPRD Sultra L.M. Rusman Emba pada tanggal 17 Oktober 2012 di ruang sidang Paripurna DPRD Sultra.

Pada sekitar pukul 13.00 Wakil Ketua DPRD Sultra Sabaruddin La Bamba mencabut skorsing sidang dan mempersilahkan kandidat pasangan Nomor urut 2 H. Nur Alam-Saleh La Sata menyampaikan Visi dan Misi. Hingga acara selesai pelaksanaan penyampaian Visi dan Misi hanya diikuti oleh satu pasangan calon dari Nomor 2. sedangkan pasangan calonnya tidak mau mengikuti acara tersebut dengan alasan yang tidak jelas (rekap pelanggaran yang lengkap terlampir).

E. Terhadap pernyataan Pemohon 1 dan Pemohon 2 yang menyatakan dibanyak tempat tidak terdapat pengawasan pelaksanaan pemungutan suara oleh Panwaslukada, maka Panwaslukada Provinsi Sultra menyatakan bahwa hal tersebut tidak benar karena di dalam pelaksanaan pemungutan suara di Provinsi Sultra tanggal 4 November 2012 Panwaslukada Provinsi Sultra telah melakukan pengawasan.

F. Pungut Hitung

Pemungutan suara dilaksanakan tanggal 4 November 2012. Saat hari pemungutan suara turut hadir Ketua Bawaslu DR. Muhamad. Sip. Anggota Panwaslu Sultra ibu Zam-Zam Zaid turut mendampingi Ketua Bawaslu mengunjungi beberapa tempat pemungutan suara di Kota Kendari dan Kabupaten Konawe Selatan. Di beberapa TPS ditemukan kertas suara contoh yang tertempel di TPS masih tertulis nama lima mantan anggota KPU Sultra. Kejadian yang sama juga terjadi di Kabupaten Kolaka Utara dan beberapa daerah di Sultra.

G. Penutup

Demikian laporan hasil pengawasan tahapan ini kami buat, berdasarkan kondisi di lapangan dan proses lanjutan terhadap temuan dan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh para pasangan calon peserta Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara 2012 pada seluruh rangkaian proses tahapan Pemilukada.

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 4 Desember 2012 dan tanggal 6 Desember 2012 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan salah satu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek permohonan Pemohon adalah salah yaitu keberatan atas hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah, sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa petitum Pemohon di dalam permohonannya halaman 9 angka 4 menyatakan, "*Membatalkan serta menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara*".

[3.2.2] Bahwa Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menentukan, "*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi, a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*";

[3.2.3] Bahwa Mahkamah telah menerima surat dari Komisi Pemilihan Umum Nomor 682/KPU/XII/2012, perihal Pokok-Pokok Penjelasan KPU Dalam Pelaksanaan Tugas Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara 2012, bertanggal 3 Desember 2012, yang pada pokoknya menerangkan, bahwa setelah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerbitkan putusan Nomor 20-21/DKPP-PKE-I/2012, tanggal 29 Oktober 2012 yang amar putusannya pada pokoknya menyatakan, 1) *Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu selaku Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama Ir. Mas'udi, Bosman, S.Si., SH., MH., Abdul Syahir, S.Sos., SH., MH., DR. H.*

Eka Suaib, M.Si., La Ode M. Arddin, SE., dari keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 2) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menindaklanjuti Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan berdasarkan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyatakan, “Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh KPU setingkat di atasnya”, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengambil kebijakan melaksanakan proses pergantian antar waktu terhadap Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang diberhentikan oleh DKPP dengan menerbitkan Keputusan Nomor 196/Kpts/KPU/Tahun 2012 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 2 November 2012, dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 204/Kpts/KPU/Tahun 2012 tentang Pengambilalihan Tugas Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara oleh Komisi Pemilihan Umum dalam Melaksanakan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 2 November 2012.

[3.2.4] Bahwa setelah pengambilalihan wewenang Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Tenggara oleh Komisi Pemilihan Umum, maka penyelenggaraan Pemilukada Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang hasilnya juga dibuat dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (Termohon), yaitu Surat Keputusan Nomor 206/Kpts/KPU/TAHUN 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, tanggal 11 November 2012 (vide bukti T-13 dan bukti T-14), bukan dibuat dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Tenggara seperti yang tercantum dalam petitum Pemohon;

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, objek permohonan Pemohon sebagaimana yang dimohon oleh

Pemohon dalam petitumnya yang menyatakan, “*membatalkan serta menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara*”, adalah keliru. Hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilukada Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 yang benar adalah yang dibuat dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum yaitu Surat Keputusan Nomor 206/Kpts/KPU/TAHUN 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, tanggal 11 November 2012 (vide bukti T-13 dan bukti T-14), oleh karena itu Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena objek permohonan Pemohon keliru dan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, maka menurut Mahkamah eksepsi Termohon beralasan hukum;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon beralasan hukum, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan Pemohon;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon beralasan hukum;

[4.2] Objek permohonan Pemohon salah;

[4.3] Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.4] Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Harjono, Muhammad Alim, M. Akil Mochtar, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis, tanggal enam, bulan Desember, tahun dua ribu dua belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada

hari Senin, tanggal sepuluh, bulan Desember, tahun dua ribu dua belas, pukul 10.11 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Harjono, Muhammad Alim, M. Akil Mochtar, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Termohon/kuasanya dan Pihak Terkait/kuasanya, tanpa dihadiri oleh Pemohon/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Harjono

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Hamdan Zoelva

PANITERA PENGANTI,

ttd.

Saiful Anwar